

**STRATEGI PEMBINAAN CALON PENGANTIN DALAM MEWUJUDKAN
KELUARGA SAKINAH MAWADDAH WARAHMAH DI KANTOR
URUSAN AGAMA KECAMATAN MUARASIPONGI
KABUPATEN MANDAILING NATAL**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan
Memenuhi Syarat-Syarat Meraih Gelar
Sarjana Sosial (S.Sos)**

Oleh

Roslina

NIM: 0104172097

Program Studi : Manajemen Dakwah



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN**

2021

**STRATEGI PEMBINAAN CALON PENGANTIN DALAM MEWUJUDKAN
KELUARGA SAKINAH MAWADDAH WARAHMAH DI KANTOR
URUSAN AGAMA KECAMATAN MUARASIPONGI
KABUPATEN MANDAILING NATAL**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan
Memenuhi Syarat-Syarat Meraih Gelar
Sarjana Sosial (S.Sos)**

Oleh

Roslina

NIM: 0104172097

Program Studi : Manajemen Dakwah

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Syawaluddin Nasution M. Ag

NIP : 196912082007011037

Kamalia M. Hum

NIP : 197508102003122003

FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA

MEDAN

2021



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jalan William Iskandar Pasar V Medan Estate 20371
Telepon (061) 6615683-6622925 Faksimil (061) 6615683
www.fdk.uinsu.ac.id

SURAT PENANDATANGANAN PENJILIDAN SKRIPSI

Setelah memperhatikan dengan seksama skripsi an. Saudara:

Nama : Roslina
NIM : 0104172097
Jurusan : Manajemen Dakwah
Judul : Strategi Pembinaan Calon Pengantin Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah di Kantor Urusan Agama Muarasipongi Kecamatan Muarasipongi Kabupaten Mandailing Natal

Anggota Penguji

1. Dr. Syawaluddin Nasution, M. Ag 1.
NIP: 19691208 200701 1 037
2. Kamalia, M. Hum 2. 
NIP: 19750810 200312 2 003
3. Dr. Hj. Nashrillah MG. MA 3. 
NIP: 19640703 199003 2 015
4. Dr. Hj. Faridah, M. Hum 4. 
NIP: 19660402 199403 2 003

Dengan ini dinyatakan dapat ditandatangani Dosen Penguji dan dijilid.

Medan, 22 Desember 2021
An. Dekan
Ketua Jurusan Manajemen Dakwah

Dr. Hasnun Jauhari Ritonga, MA
NIP. 19740807 200604 1 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jalan William Iskandar Pasar V Medan Estate 20371
Telepon (061) 6615683-6622925 Faksimil (061) 6615683
www.fdk.uinsu.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul: **Strategi Pembinaan Calon Pengantin Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah di Kantor Urusan Agama Muarasipongi Kecamatan Muarasipongi Kabupaten Mandailing Natal**, A.n Roslina, telah dimunaqsyahkan dalam sidang Munaqsyah pada tanggal 10 Oktober 2021, dan diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

Panitia Sidang Munaqasyah
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN SU Medan

Ketua

Sekretaris

Dr. Hasnun Jauhari Ritonga, MA
NIP: 19740807 200604 1 001

Dr. Soiman, MA
NIP:19660507199403 1 005

Anggota penguji

1. Dr. Syawaluddin Nasution, M. Ag
NIP: 19691208 200701 1 037

1.

2. Kamalia, M. Hum
NIP: 19750810 200312 2 003

2.

3. Dr. Hj. Nashrillah MG. MA
NIP: 19640703 199003 2 015

3.

4. Dr. Hj. Faridah M. Hum
NIP: 19660402 199403 2 003

4.

Mengetahui
DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UIN SUMATERA UTARA

Prof. Dr. Lahmudin, M. Ed
NIP. 19620411 198902 1 002

Nomor : Istimewa

Medan, 10 Oktober 2021

Lamp :-

Kepada Yth.

Hal : Skripsi

Bapak Dekan Fakultas Dakwah

An.Roslina

dan Komunikasi UINSU

Di-

Medan

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan memberikan saran-saran seperlunya untuk memperbaiki skripsi dan kesempurnaan skripsi mahasiswi An. Roslina yang berjudul: "Strategi Pembinaan Calon Pengantin Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah di Kantor Urusan Agama Muarasipongi Kecamatan Muarasipongi Kabupaten Mandailing Natal", kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Sosial (S. Sos) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

Mudah-mudahan dalam waktu dekat, saudari tersebut dapat dipanggil untuk mempeertanggung jawabkan skripsinya dalam siding Munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

Demikianlah untuk dimaklumi dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Syawaluddin Nasution, M. Ag

Kamalia, M. Hum

NIP: 19750810 200312 2 003

NIP: 19691208 200701 1 037

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Roslina

Nim : 0104172097

Program Studi : Manajemen Dakwah

Judul Skripsi : Strategi Pembinaan Calon Pengantin Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah di Kantor Urusan Agama Muarasipongi Kecamatan Muarasipongi Kabupaten Mandailing Natal.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya serahkan ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, kecuali kutipan-kutipan dari ringkasan-ringkasan yang semuanya telah saya jelaskan sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti atau data dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka gelar dan ijazah yang diberikan oleh Universitas batal saya terima.

Medan, 19 September 2021

Yang membuat pernyataan

Roslina

Nim: 010417209

ABSTRAK

Nama : Roslina
Nim : 0104172097
Fak/Jur : Dakwah Dan Komunikasi/ Manajemen Dakwah
Judul Skripsi : Strategi Pembinaan Calon Pengantin Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahah

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi pembinaan calon pengantin yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Muarasipongi Kecamatan Muarasipongi Kabupaten Mandailing Natal dan supaya mengetahui faktor penghambat dan solusi dari pelaksanaan pembinaan calon pengantin dalam mewujudkan keluarga Sakinah mawaddah warahah.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif atau penelitian lapangan dengan cara mengumpulkan data melalui wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini dilaksanakan di Jl. Perintis Kemerdekaan No. 163 A Kelurahan Pasar Muarasipongi Kecamatan Muarasipongi Kabupaten Mandailing Natal. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa pembinaan calon pengantin yang dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama Muarasipongi Kecamatan Muarasipongi Kabupaten Mandailing Natal sudah efektif. Proses pelayanan yang sangat baik dari proses pendaftaran, penyampaian materi dengan jelas dan mudah dipahami oleh peserta pembinaan sampai proses pernikahan.

Hasil dari kesimpulan penelitian ini adalah: (1) Strategi pembinaan calon pengantin yang dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama Muarasipongi Kecamatan Muarasipongi Kabupaten Mandailing Natal perlu dikembangkan lagi baik dari segi materi dan metode penyampaian sehingga meningkatkan minat calon pengantin untuk melaksanakan pembinaan, sehingga para calon pengantin memiliki bekal ataupun persiapan-persiapan yang lebih matang tentang permasalahan dalam pernikahan sehingga mampu menghadapi tahap kehidupan menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi dengan baik, sehingga memperoleh ketenangan, kebahagiaan lahir batin dan terhindar dari masalah-masalah yang menyebabkan perceraian. (2) Berbagai macam metode yang dilakukan pembina agar calon pengantin mengerti dan paham terhadap apa yang disampaikan oleh pembina agar sampai ke hati para calon pengantin. (3) Solusi yang dilakukan yaitu dengan menerapkan berbagai metode diantaranya yaitu metode ceramah dan nasehat, metode ini sangat efektif untuk di terapkan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah Swt atas segala limpahan anugerah dan rahmat yang diberikan-Nya pada penulis, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul: “Strategi Pembinaan Calon Pengantin Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Kantor Urusan Agama Muarasipongi Kecamatan Muarasipongi Kabupaten Mandailing Natal” dapat diselesaikan. Shalawat dan salam tercurahkan kepada Rasulullah Saw.

Dalam penulisan skripsi ini sejujurnya peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan karena kesempurnaan hanya milik Allah Swt. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan kritik, saran dan pendapat yang sehat dan membangun sangatlah penulis harapkan agar skripsi ini mampu menjadi karya ilmiah yang baik. Alhamdulillah berkat usaha dan doa juga dorongan bimbingan bapak/ibu dosen pembimbing dan juga orang tua sampai akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang tulus kepada:

1. Keluarga tercinta, Ayahanda dan Ibunda tercinta, selaku kedua orang tua, Khairani dan Ilmah selaku kakak saya, juga kepada Ahmad Rifai dan Habibullah selaku abang dan juga Muklis Arido selaku adik saya yang telah memberikan doa, semangat dan dorongan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini.

2. Bapak Prof. Dr. Syahrin Harahap MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, beserta Bapak Prof. Hasan MA, selaku Wakil Rektor I, Ibu Dr. Hasnah MA, selaku Wakil Rektor II, Bapak Nispul Khair MA, selaku Wakil Rektor III beserta paa staf biro UIN SU Medan yang telah memberikan saya kesempatan untuk menimba ilmu di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan.
3. Bapak Prof. Dr. Lahmuddin selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi, beserta Bapak Rubino MA, selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. Syawaluddin Nasution M. Ag, selaku Wakil Dekan II, Bapak Dr. H. Muaz Tanjung MA, selaku Wakil Dekan III, yang telah memberikan saya kesempatan untuk menimba ilmu di Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan.
4. Bapak Dr. Hasnun Jauhari Ritonga MA, selaku Ketua Jurusan Manajemen Dakwah, Bapak Dr. Soiman MA, selaku Sekretaris Jurusan Manajemen Dakwah dan Kakak Khairani M. Si sebagai staf Jurusan Manajemen Dakwah, yang telah membantu mengarahkan, memotivasi, dan memberikan informasi kepada peneliti.
5. Bapak Dr. Syawaluddin Nasution M. Ag, selaku Dosen Pembimbing Skripsi I, dan Ibu Kamalia M. Hum, selaku Dosen Pembimbing Skripsi II, yang telah banyak meluangkan waktunya untuk membimbing peneliti sampai terselesainya skripsi ini.

6. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf Pegawai Fakultas Dakwah dan Komunikasi Prodi Manajemen Dakwah dan Pengurus Akademik yang telah memberikan ilmu, arahan dan motivasi selama menempuh pendidikan di Jurusan Manajemen Dakwah.
7. Bapak H. Matzen S. Ag, selaku Kepala Kantor Urusan Agama Muarasipongi Kecamatan Muarasipongi Kabupaten Mandailing Natal, Darnisa S. Hi, selaku Pengolah Bahan Administrasi Kepenghuluan, Aisyah Siregar, selaku Pengolah Bahan Administrasi Kepenghuluan, Daniati S. Pd, selaku Pramubakti.
8. Rekan-rekan senasib seperjuangan jurusan Manajemen Dakwah-E Stambuk 2017 yang telah memberi motivasi dan semangat dalam penyusunan kripsi.

Akhirnya, peneliti berharap supaya hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. Atas partisipasi semua pihak yang tidak sempat tertuang di dalam tulisan ini penulis mengucapkan terimakasih, semoga memperoleh pahala yang berlipat ganda dari Allah Swt. Aamiin Ya Rabbal 'Alamin.

Medan 18, September 2021

Penulis

Roslina

NIM : 0104172097

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Batasan Iatilah.....	6
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Manfaat Penelitian.....	8
F. Sistematika Pembahasan.....	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	10
A. Konsep Strategi.....	10
1. Pengertian Strategi.....	10
2. Tahapan-Tahapan Strategi.....	12
B. KUA Sebagai Wadah Pembinaan Keluarga.....	13
C. Keluarga Sebagai Wadah Terkecil di mata Masyarakat.....	20
D. Bentuk-Bentuk Keluarga.....	21
E. Fungsi Keluarga.....	22
F. Pentingnya Pembentukan Keluarga Sakinah.....	26
G. Pengertian Mawaddah.....	34

H. Pengertian Warahmah.....	35
I. Kajian Terdahulu.....	37
BAB III METODE PENELITIAN.....	40
A. Jenis Penelitian.....	40
B. Lokasi Penelitian.....	41
C. Sumber Data.....	41
D. Informan Penelitian.....	42
E. Profil KUA Muarasipongi.....	43
F. Metode Pengumpulan Data.....	47
G. Teknik Analisis Data.....	48
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	49
A. Fungsi Manajemen Pembinaan Calon Pengantin KUA Muarasipongi.....	49
B. Metode Pembinaan Calon Pengantin KUA Muarasipongi.....	62
C. Faktor Penghambat dan Solusi Pembinaan KUA Muarasipongi.....	65
BAB V PENUTUP.....	69
A. KESIMPULAN.....	69
B. SARAN.....	71
DAFTAR PUSTAKA.....	72
DAFTAR WAWANCARA.....	76
DOKUMENTASI.....	78
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	82

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembinaan bertujuan untuk memperoleh pemahaman dan pengetahuan tentang pernikahan dengan melepaskan apa yang sudah dimiliki dan mempelajari hal-hal baru yang belum dimiliki dalam realisasi sakinah mawaddah perluas keluarga warahmah.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, pembinaan berarti mempengaruhi proses, struktur, usaha perilaku, dan kegiatan yang dilakukan secara bermakna dan berhasil guna mencapai hasil yang lebih baik. Sebagaimana dijelaskan Asmuni Syukir, konstruksi ini merupakan upaya untuk melindungi, memelihara dan menyempurnakan umat manusia agar tetap beriman kepada Allah Swt melalui pelaksanaan syariat.

Definisi Sakinah ditemukan dalam Encyclopedia of Islam, dan Sakina dikatakan sebagai kedamaian dan ketenangan jiwa. Seperti yang dikatakan Quraish Shihab, kata Sakina berarti tenang. Yang dimaksud ketenangan di sini adalah ketenangan dinamis di setiap rumah tempat terjadinya masalah, namun karena dapat diselesaikan dengan cepat, pencapaian Sakina tidak hanya berarti ketenangan pikiran tetapi juga ketenangan pikiran. Tuhan membangun keutuhan keluarga berdasarkan perkawinan laki-laki dan perempuan dalam bentuk ketentraman dan ketentraman, serta mengembangkan rasa kasih sayang, kasih sayang, dan kasih sayang. Firman Allah dalam Q.S. Ar-Ruum: 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ - ٢١

Artinya:”Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.¹

Agama Islam mendorong manusia untuk berinteraksi secara sosial dengan orang lain. Dorongan tersebut dapat kita lihat dari beberapa dalil, baik dalil *aqliyah* dan dalil *naqliyah*. Hal ini tersurat maupun tersirat dalam Alquran dan sunnah Rasul, bahkan tampak pula secara simbolis dalam berbagai ritual ibadah Islam. Hikmah Ilahi yang bijaksana, sudah menghendaki pentingnya perkumpulan dan pertemuan antara laki-laki dengan wanita, dimana laki-laki memiliki bidangnya secara spesifik dan tidak dilampauinya, dan di lain pihak perempuan juga memiliki bidangnya. Selain itu agar dari hubungan mereka itu lahir anak-cucu yang akan turun-temurun menyembah Allah di bumi ini dan mengolah kekayaannya. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS. Adz-Dzariyat ayat 49.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ - ٤٩

¹ Alquran surah Ar-Ruum Quran Kemenag diakses pada tanggal 27 Februari 2021, pukul: 09.00 wib

Artinya:” Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)”.²

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ - ٥٦

Artinya:”Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku”.³

Ayat di atas telah menjelaskan bahwa Allah menciptakan makhluk (manusia) berpasang-pasangan. Oleh karena itu, manusia di bumi ini harus saling melengkapi, emosi dan peretenggaran mudah terjadi karena banyak masalah perkawinan yang mempengaruhi seluruh kehidupan manusia. Dalam banyak kasus, itu mungkin berakhir dengan perceraian yang melibatkan pasangan. Keberhasilan atau kegagalan mereka dalam menghadapi masalah tergantung pada kesiapan dari masing-masing dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Setiap orang yang meinkah menginginkan pernikahan itu berlangsung sampai akhir hayat karena dalam islam, pernikahan untuk menyempurkan agama dan meraih rido Allah Swt.

Pernikahan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang pernikahan adalah “Ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang

² Alquran surah Az-Zariyat Quran Kemenag diakses pada tanggal 28 Februari 2021, pukul: 10.30 wib.

³ Alquran surah Az-Zariyat Quran Kemenag diakses pada tanggal 28 Februari 2021 pukul 11.00 wib

perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membimbing keluarga bahagia yang berlandaskan ketuhanan Yang Maha Esa".⁴

Dalam Islam pernikahan bertujuan untuk:

1. Semoga masyarakat hidup dalam masyarakat yang damai dan tentram, baik lahir maupun batin.
2. Dalam arti kerukunan anak-anak yang saleh yang berguna tidak hanya bagi orang tua tetapi juga bagi agama, masyarakat juga negara, seperti halnya kehidupan rumah tangga yang tetap harmonis.
3. Agar terciptanya hubungan yang harmonis antara suami istri, seterusnya hubungan keluarga, sehingga terbentuk ukhuwah islamiyah yang diridoi Allah Swt.⁵

Berdasarkan tujuan pernikahan di atas, keberadaan KUA sebagai wadah kepedulian terhadap keluarga sakinah sangatlah penting. Hal ini yang menuntut KUA untuk berperan dan memosisikan diri sebagai wadah untuk memecahkan berbagai permasalahan yang menyangkut masalah pernikahan.

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah instansi Kementerian Agama yang bertugas melaksanakan sebagian tugas-tugas Kementerian Agama di Kabupaten/Kota di bidang urusan agama Islam dalam wilayah Kecamatan.⁶

⁴ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974. Bab I, pasal 1. Tentang Pencatatan Nikah.

⁵ Aisyah Dahlan, *Membina Rumah Tangga Bahagia* (Jakarta: Jamunu, 1969), hlm. 2.

⁶ Ibid Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia 2007. Bab I, Pasal I. Tentang Pencatatan Nikah.

Melalui penelitian ini penulis tertarik ingin mengetahui apakah strategi pembinaan calon pengantin dalam KUA Muarasipongi berjalan secara efektif dan efisien, selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui apakah aktivitas sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah. Hal tersebut yang menggugah keinginan peneliti untuk melakukan penelitian di Kantor Urusan Agama yang memiliki tugas khusus untuk membimbing pasangan suami isteri sehingga dalam penulisan skripsi ini penulis mengambil judul :

Bagaimanakah Strategi Pembinaan Calon Pengantin Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah (Kantor Urusan Agama Muarasipongi, Kecamatan Muarasipongi Kabupaten Mandailing Natal).

B. Rumusan Masalah

Penelitian yang penulis lakukan ini akan berusaha mencari jawaban terhadap masalah-masalah yang berkenaan tentang bagaimana Strategi Pembinaan keluarga Sakinah Calon Pengantin Dalam Mewujudkan keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah (Kantor Urusan Agama Muarasipongi Kecamatan Muarasipongi Kabupaten Mandailing Natal)

1. Bagaimana fungsi manajemen pembinaan calon pengantin di Kantor Urusan Agama Muarasipongi, Kecamatan Muarasipongi, Kabupaten Mandailing Natal dalam mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah.
2. Bagaimana metode pembinaan kepada calon pengantin.

3. Apa saja faktor penghambat dan solusi dalam pembinaan calon pengantin untuk mewujudkan keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah di Kantor Urusan Agama Muarasipongi, Kab. Mandailing Natal.

C. Batasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman terhadap kata-kata (kalimat) yang terdapat pada penelitian skripsi ini, maka penulis membatasi permasalahan hanya pada Strategi Pembinaan Calon Pengantin Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah, rincian batasan konseptualnya adalah sebagai berikut:

Strategi merupakan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan jangka panjang.⁷ Maksudnya kegiatan pembinaan yang dilakukan KUA Muarasipongi kepada calon pengantin untuk mencapai keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah. Yang dimaksud dengan strategi dalam penelitian ini ialah cara atau langkah-langkah yang harus dilakukan KUA Muarasipongi dalam meningkatkan kualitas pembinaan calon pengantin KUA Muarasipongi, Kecamatan Muarasipongi, Kabupaten Mandailing Natal dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah.

Pembinaan merupakan usaha atau kegiatan tertentu yang dilaksanakan untuk mewujudkan program dalam kenyataan. Pembinaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pembinaan calon pengantin yang dilakukan di KUA Muarasipongi, Kecamatan Muarasipongi, Kabupaten Mandailing Natal kepada calon pengantin untuk memenuhi harapan dan kebutuhan dalam berumah

⁷ Fred David, *Strategic Manajemen*, (Jakarta:Salemba Empat,2006), hlm. 235.

tangga. Pembinaan yang diberikan mulai dari proses pendaftaran calon pengantin, proses pelaksanaan akad nikah hingga pembinaan bagaimana kehidupan berumah tangga setelah menikah. Kualitas pembinaan merupakan tingkat keunggulan yang di harapkan dilakukan sevara maksimal untuk terpenuhinya harapan calon pengantin.⁸

Keluarga sakinah, mawaddah warahmah ialah keluarga yang memegang prinsip kepercayaan dalam berumah tangga, serta saling mencintai dan menyayangi karena Allah dan selalu dilimpahi rasa kasih sayang sehingga merasakan kenyamanan dan kebahagiaan serta kedamaian dalam berumah tangga. Dalam menciptakan keluarga sakinah mawaddah warahmah harus saling terbuka juga saling memahami antara anggota keluarga yang satu dengan lainnya, agar tidak menimbulkan kesalah pahaman.

Kantor Urusan Agama (KUA) yaitu lembaga terendah di Kementerian Agama tingkat Kecamatan. Kementerian Agama yang berada di tingkat Kabupaten dibantu oleh KUA dalam melaksanakan urusan kantor di bagian agama Islam di wilayah Kecamatan. Kantor Urusan Agama yang dimaksud disini ialah Kantor Urusan Agama yang terletak di Kecamatan Muarasipongi Kabupaten Mandailing Natal.

Dari pembatasan masalah diaatas maka fokus pembahasannya adalah penelitian tentang Strategi Pembinaan Calon Pengantin dalam Mewujudkan

⁸ Nur, M, Nasution *Manajemen Jasa Trepadu*, (Jakarta: Bumi Aksara), hlm.235.

Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Kecamatan Muarasipongi, Kecamatan Muarasipongi, Kabupaten Mandailing Natal.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis dalam meneliti studi ini adalah :

1. Untuk mengetahui fungsi manajemen pembinaan calon pengantin pada Kantor Urusan Agama di Kecamatan Muarasipongi, Kabupaten Mandailing Natal dalam mewujudkan keluarga sakinah Mawaddah warahmah.
2. Untuk mengetahui metode pembinaan calon pengantin.
3. Untuk mengetahui faktor penghambat dan solusi dalam pembinaan calon pengantin pada Kantor Urusan Agama di Kecamatan Muarasipongi, Kabupaten Mandailing Natal.

E. Manfaat Penelitian

Sedangkan kegunaan penelitian ini terbagi dua yaitu:

1. Manfaat Praktis

Yaitu sebagai bahan masukan bagi para pegawai yang ada dikantor Urusan Agama di Kecamatan Muarasipongi, Kabupaten Mandailing Natal.

2. Manfaat Teoritis

Yaitu untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan kepada masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga dan mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah.

F. Sistematika Pembahasan

Bab I merupakan bab pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan istilah, tujuan dan kegunaan penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab II merupakan landasan teoritis yakni pengertian pengelolaan, fungsi pengelolaan, pengertian administrasi pernikahan, dan sejarah kantor urusan agama.

Bab III tentang metode penelitian meliputi jenis penelitian, lokasi penelitian, informasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data dan teknis analisis data.

Bab IV tentang hasil penelitian terdiri dari profil Kantor Urusan Agama, peranan kepala KUA dan pegawai KUA dan pengelolaan administrasi pernikahan.

Bab V berisikan kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Konsep Strategi

1. Pengertian Strategi

Strategi merupakan bentuk terakhir dari bentuk pelayanan pada pelanggan, misi, nilai, tujuan dan strategi. Untuk mengubah visi dan nilai-nilai menjadi fenomena, pada waktu tujuan pelayanan dan pelanggan. Seni manajemen merupakan suatu seni dan ilmu dari pembuatan, penerapan, dan evaluasi, keputusan-keputusan strategis antara fungsi-fungsi yang memungkinkan sebuah organisasi mencapai tujuan-tujuan masa tiba.¹

Strategi adalah aksi potensial yang membutuhkan keputusan manajemen puncak dan sumber daya perusahaan dalam jumlah yang besar, selain itu strategi mempengaruhi perkembangan jangka panjang perusahaan, biasanya untuk lima tahun kedepan dan karenanya berorientasi kemasa yang akan datang, strategi mempunyai konsekuensi multifungsional atau multidivisional serta perlu mempertimbangkan, baik faktor eksternal maupun internal yang dihadapi perusahaan². Strategi adalah arah atau cangkupan organisasi jangka yang lebih panjang, menyesuaikan sumber dayanya dengan lingkungan yang berubah, dan

¹ Agustinus, Sri Wahyuni, *Manajemen Strategik*, (Jakarta: Bina Rupa Aksara,1996), hlm.15.

² Fred R. David, *Konsep Manajemen Strategi*, (Jakarta: Salemba Empat,2012), hlm. 9.

secara khusus dengan pasarnya, dengan pelanggan dan kliennya untuk memenuhi harapan.³

Menurut beberapa ahli ada beberapa pengertian strategi yaitu:

- a. Menurut Sondang Siagian strategi adalah cara yang terbaik untuk menggunakan dana, daya dan tenaga yang tersedia sesuai dengan perubahan lingkungan.⁴
- b. Defenisi lain juga dikatakan Miner, ” Strategi adalah penempatan misi perusahaan, penempatan sasaran organisasi dalam mengingat kekuatan eksternal dan internal, perumusan kebijakan dan strategi tertentu untuk mencapai sasaran dan memastikan implementasinya secara tepat, sehingga tujuan utama dan sasaran organisasi tercapai.⁵
- c. Menurut Chanler yang dikutip oleh Rangkuti menyatakan bahwa Strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan itu sendiri yang dibuat oleh manajemen perusahaan yang akan menjamin terpeliharanya keunggulan kompetitif perusahaan⁶

Dari pengertian yang sudah dikemukakan tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa strategi merupakan suatu proses untuk melakukan perumusan dan penentuan rencana untuk mencapai tujuan jangka panjang. Secara

³ Sunarto, *Strategic Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Yogyakarta:Amus, 2015), hlm.24.

⁴ Sondang Siagian, *Analisis Serta Perumusan Kebijakan dan Strategi Organisasi*, (Jakarta: PT Gunugn Agung,1986),hlm.17.

⁵ George Stenir, *Manajemen Strategik dan Kebijakan Bisnis*, (Yogyakarta:BPFE,1985), hlm. 3.

⁶ Ismail Solihin, *Manajemen Strategik*, (Jakarta:Erlangga, 2012), hlm.24-25.

umum strategi dapat dilakukan secara individu untuk mencapai tujuan yang diharapkan dalam kehidupan sehari-hari.

2. Tahapan-Tahapan Strategi

Dalam proses penerapan strategi menggunakan beberapa tahapan yaitu sebagai berikut:

a. Perumusan Strategi

Perumusan strategi merupakan proses penyusunan langkah-langkah untuk membangun visi, misi organisasi serta menetapkan tujuan strategi. Perumusan strategi juga mencakup kegiatan mengembangkan visi dan misi, mengidentifikasi peluang dan ancaman eksternal, mengenai peluang dan ancaman eksternal, menetapkan kelemahan dan kekuatan serta internal, menetapkan suatu objektifitas, Menghasilkan strategi alternatif dimana memilih strategi untuk dilaksanakan. Dalam perumusan strategi melakukan suatu sikap untuk keputusan dalam proses kegiatan.

b. Implementasi Strategi

Implementasi strategi merupakan proses dimana strategi dan kebijaksanaan dijalankan melalui pembanunan struktur, pengembangan program. Pelaksanaan strategi juga mengharuskan untuk menetapkan sasaran tahunan, membuat kebijakan, memotivasi karyawan dan mengalokasikan sumber daya sehingga perumusan strategi dapat terlaksana. Pelaksanaan strategi mencakup pengembangan budaya yang mendukung strategi, Keberhasilan pelaksanaan

strategi tergantung pada kemampuan manajer untuk memotivasi para karyawan atau stafnya.

c. Evaluasi Strategi

Evaluasi strategi merupakan suatu proses dimana aktivitas dan hasil kerja dimonitor sehingga kinerja sesungguhnya dapat dibandingkan dengan kinerja yang diharapkan. Evaluasi dan pengendalian strategi juga merupakan tahap akhir dalam manajemen strategi. Evaluasi strategi perlu dilakukan karena keberhasilan saat ini bukan merupakan jaminan untuk keberhasilan di hari akan datang.⁷

B. Kantor Urusan Agama Sebagai Wadah Pembinaan Keluarga

Kantor urusan agama adalah unit kerja terdepan yang melaksanakan sebagian tugas pemerintah di bidang pembinaan agama Islam. Lingkup kerja kantor urusan agama adalah berada di wilayah tingkat Kecamatan, hal ini berdasar pada ketentuan pasal 1 bab 1 PMA Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah yang menyebutkan bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan adalah instansi Departemen Agama yang bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota di Bidang Urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan⁸.

Kantor urusan agama kecamatan sebagai institusi Kementerian kepercayaan paling bawah, diperlukan menjadi penggerak primer dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, termasuk pada hal aplikasi pernikahan serta tempat tinggal menggunakan segala hal dimensi persetujuan, sehingga visi luhur Kementerian Agama dalam mengakibatkan kepercayaan sebagai inspirator pembangun, motivator terwujudnya toleransi beragama serta misi penghayatan moral serta pendalaman spiritual bisa terwujud. Oleh karena itu, Kantor Urusan

⁷ Fred R, David, *Manajemen Strategis*, (Indonesia:PT. Indeks Gramedia, 2004), hlm, 6.

⁸ Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007, pasal 1, bab I. Tentang Pencatatan Nikah.

Agama artinya lembaga pertama serta utama yang bisa memberikan pelatihan keluarga melalui pernikahan, karena bahtera cinta yang benar dan bertanggung jawab itu wajib diwujudkan dengan pernikahan. Pernikahan yang dirayakan orang berjasa, tetangga ikut menyaksikan serta mendoakan, penghulu ikut mencatat dan orang tua menjadi wali.

Maka dari itu, KUA bisa dikatakan menjadi pelabuhan awal dari romantisme cinta yang telah dibangun oleh sepasang manusia. Berlabuhnya cinta sepasang kekasih di Kantor Urusan Agama kepercayaan akan menerima tiket, sebagai nahkoda sekaligus penumpang yang sah dalam mengarungi bahtera rumah tangga, sehingga tidak ada lagi fitnah yang muncul di kemudian hari.

Kantor urusan agama menjadi lembaga keagamaan pada Kecamatan, berperan membina keluarga menuju keluarga sakinah. Berangkat dari situlah keluarga sakinah akan terbentuk bahkan menjadi keluarga *sakinah mawaddah warahmah*. Eksistensi kantor urusan agama di kecamatan muarasipongi sebagai wadah pelatihan keluarga sakinah dapat dilihat dari segi fungsinya sebagai berikut :

1. Sebagai wadah pelaksana pencatatan nikah secara maksimal

Pernikahan yang diawali dengan cinta dan tercatat adalah awal kebahagiaan pasangan pengantin baru. Tidak hanya itu, juga mencatatkan setiap peristiwa pernikahan pada kantor urusan agama ialah bukti ketaatan seorang warga negara terhadap pemerintah.

2. Sebagai wadah pembinaan keluarga sakinah

Menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah adalah impian dari setiap pasangan suami istri. Oleh karena itu, pembinaan kepada calon pengantin sangat diperlukan sebelum proses pernikahan. Dengan demikian setiap pasangan diharapkan mendapatkan bekal pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga serta cara mempertahankannya.

Keluarga yang memiliki taraf kedewasaan diri yang baik, dapat membina rumah tangga harmonis, karena dengan bekal kesiapan mental yang dimiliki suami dapat menghadapi segala resiko yang bakal dihadapi dalam keluarga.⁹

Kepemimpinan dalam rumah tangga, seperti firman Allah dalam surah. An-Nisaa'/4: 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ۝ ٣٤

Artinya:”Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur

⁹ <http://bahagialuardalam.blogspot>. Co. id/2014/02/peran-kua dalam-mewujudkan keluarga. Html. Diakses pukul 10.35 1 Maret 2021.

(pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Maha besar”.¹⁰

Dari ayat diatas dijelaskan bahwa pemimpin dalam rumah tangga ialah suami, karena suami memiliki kemampuan lebih dari perempuan dan suami berkewajiban memberi nafkah. Rasulullah pun menjelaskan dalam sebuah hadis bahwa suami adalah pemimpin atau kepala dalam rumah tangga. Sedangkan isteri sebagai ibu rumah tangga dan pendidik bagi anak-anaknya dan juga seorang isteri harus menjaga kehormatan dan memelihara harta suaminya.

3. Sebagai wadah pembinaan jaminan produk halal dan haram

Rumah tangga yang dibangun di atas dasar keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt akan mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera. Oleh karena itu, pasangan suami istri hendaknya memahami tujuan dalam berumah tangga, karena pengetahuan tentang keluarga sakinah sangat penting bagi masing-masing suami isteri agar mampu memosisikan diri dalam mengabdikan cinta dan kasih sayang mereka kepada pasangan dan keluarganya.¹¹

Hanya dengan keimanan dan agama yang akan selalu mengiringi keluarga dalam mewujudkan rumah tangga yang sakinah. Sebaliknya, jika keimanan pudar, maka kegagalan bahkan perceraian akan terjadi. Oleh karena itu,

¹⁰ Alquran surah An-Nisa Quran Kemenag dikases pada tanggal 5 Maret 2021, pukul 08.00 wib.

¹¹ http://bahagia_luar_dalam.blogspot.co.id/2014/02/peran-kua-dalam-mewujudkan-keluarga.html. Diakses pukul 10:35 1 Maret 2021

keberadaan kantor urusan agama sangat penting dalam membina keluarga yang berlandaskan Alquran dan sunnah Rasul.¹²

4. Sebagai wadah pembinaan ibadah sosial

Dampak yang luar biasa bagi keluarga yang selalu menjaga diri dari makanan yang haram dan mencari rezeki yang halal merupakan dapat membentuk karakter manusia yang cinta dan sayang kepada sesama. Pengabdian kepada masyarakat, dibuktikan dengan mengamalkan nilai-nilai ibadah sosial dengan memberikan sebagian rizkinya untuk fakir miskin dan anak yatim serta kegiatan ibadah sosial lainnya. Seperti Hadist Rasulullah Saw:

أَنْفَقْتَهُ وَدِينَارٌ مِسْكِينٍ عَلَىٰ بِهِ تَصَدَّقْتَ وَدِينَارٌ رَقَبَةٍ فِي أَنْفَقْتَهُ وَدِينَارٌ لِلَّهِ سَبِيلٍ فِي أَنْفَقْتَهُ دِينَارٌ
أَهْلِكَ عَلَىٰ أَنْفَقْتَهُ الَّذِي أَجْرًا أَعْظَمُهَا أَهْلِكَ عَلَىٰ

Artinya, “Satu dinar yang engkau keluarkan di jalan Allah, lalu satu dinar yang engkau keluarkan untuk memerdekakan seorang budak, lalu satu dinar yang engkau yang engkau keluarkan untuk satu orang miskin, dibandingkan dengan satu dinar yang engkau nafkahkan untuk keluargamu maka pahalanya lebih besar (dari amalan kebaikan yang disebutkan tadi)” (HR. Muslim No. 995).

5. Sebagai wadah kemitraan umat

Apabila keluarga telah dikelola dengan tuntunan-tuntunan kepercayaan dan kebenaran yang penuh dengan cinta kasih, maka akan menghasilkan keluarga

¹² http://bahagia_luar_dalam.blogspot.co.id/2014/02/peran-kua-dalam-mewujudkan-keluarga.html. Diakses pukul 10:35 1 Maret 2021

yang peduli kepada sesama buat membentuk sebuah kerjasama dengan orang lain maupun lembaga sosial keagamaan lainnya.

Kecintaan sebuah keluarga kepada sesama, menggerakkan jiwa mereka buat selalu bekerjasama dengan orang lain bahkan sadar bahwa dalam hidup manusia senantiasa saling membutuhkan sebagai makhluk sosial, sehingga aroma kebahagiaan dalam rumah tangga dapat menjadi contoh tauladan keluarga lainnya. Sebagai pranata sosial yang sukses, kokoh, bermanfaat bagi keluarga, maka masyarakat sekitarnya juga dapat mengaplikasikannya sehingga dapat berguna bagi bangsa, negara serta agama dengan predikat keluarga teladan yang sakinah.

Dengan adanya KUA yang telah dijelaskan di atas, yang menunjukkan bahwa KUA merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kementerian Agama yang berada di lingkungan wilayah tingkat Kecamatan, yang memiliki fungsi dan peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan hukum Islam khususnya di Indonesia.

Fakta ini dapat dilihat dari peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah, yaitu:

Dalam pasal 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk yang menjelaskan bahwa pernikahan yang dilangsungkan berdasarkan ketentuan Agama Islam harus diawasi oleh Pegawai

Pencatat Nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau oleh pegawai yang ditunjuk olehnya.¹³

Maksud pasal ini adalah untuk mencatat referensi tentang pernikahan, perceraian, dan islam untuk kepastian hokum. Di Negara-negara yang terorganisir, perlu untuk mencatat masalah-masalah yang berhubungan dengan kependudukan seperti kelahiran, perkawinan dan kematian. Perkawinan adalah perjanjian antara calon suami atau agennya dengan wali atau agennya. Sebagai aturan, wali menyetujui warga negara pendaftar pernikahan atas namanya, tetapi dapat diwakili oleh orang lain dari pejabat yang ditunjuk oleh Kementerian Agama, atau dapat memenuhi kontrak pernikahan sendiri, supaya nikah, talak dan rujuk.

Menurut agama islam dicatat agar mendapat kepastian hukum. Dalam Negara yang teratur, hal-hal yang bersangkutan-paut dengan penduduk harus dicatat seperti kelahiran, pernikahan dan kematian. Menikah ialah perjanjian anatara calon suami atau wakilnya dan wali perempuan atau wakilnya. Wali biasanya memberi kuasa kepada pegawai pencatat nikah untuk menjadi wakilnya, tetapi boleh pula diwakili orang lain dari pegawai yang ditunjuk oleh Menteri Agama, atau ia sendiri dapat melakukan akad nikah itu.

¹³ *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia* Nomor 22 Tahun 1946. Pasal 1 dan 2. Tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk.

C. Keluarga sebagai unit terkecil di dalam Masyarakat

Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan keluarga adalah ibu, bapak dengan anak-anaknya, satuan kekerabatan yang sangat mendasar di masyarakat.¹⁴Keluarga merupakan sendi dasar dalam membina terwujudnya suatu negara sehingga keberhasilan dalam pembangunan suatu bangsa harus bertitik tolak dari keluarga, sebab keluarga merupakan kunci dan modal dasar tercapainya pembangunan.¹⁵Setiap orang tentu mendambakan bisa hidup di sebuah negara yang aman, tenteram dan penuh berkah. Sebagaimana setiap orang pasti mendambakan hidup bahagia dalam sebuah jalinan rumah tangga.

Keluarga merupakan sebuah institusi terkecil di dalam masyarakat yang berfungsi sebagai wahana untuk mewujudkan kehidupan yang tenteram, aman, damai dan sejahtera dalam suasana cinta dan kasih sayang diantara anggotanya. Suatu ikatan hidup yang didasarkan karena terjadinya pernikahan, juga bisa disebabkan karena persusuan atau muncul perilaku pengasuhan. Oleh karena itu, masyarakat ialah yang dari beberapa keluarga. Baik buruknya sebuah masyarakat sangat bergantung kepada baik buruknya keluarga.

Keluarga menurut konsep Islam adalah kesatuan hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang dilakukan dengan melalui akad nikah secara Islam. Dengan kata lain, ikatan apapun antara seorang laki-laki dan seorang

¹⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), hlm.471.

¹⁵ Ibid H. Bgd. M. Letter, *Tuntunan Rumah Tangga Muslim dan Keluarga Berencana* (Cet. X; Padang: Angkasa Raya, 1985), hlm. 1.

perempuan yang tidak dilakukan dengan melalui akad nikah secara Islam, tidak diakui sebagai suatu keluarga (rumah tangga).¹⁶

Apabila dalam suatu masyarakat banyak terwujud rumah tangga yang harmonis (bahagia dan damai) maka masyarakat itu akan stabil tenang, tenteram, damai, sejahtera dan bahagia. Sebaliknya jika dalam suatu masyarakat banyak terdapat rumah tangga yang berantakan, maka masyarakat itu juga akan goncang, tidak tenang dan tidak aman.¹⁷

D. Bentuk-bentuk keluarga

Suatu hal yang tak dapat dipungkiri bahwa hampir semua manusia yang hidup di atas muka bumi ini hidup kelompok-kelompok tertentu yang dianggap dengan keluarga, tetapi struktur atau bentuk keluarga tersebut bukan saja berbeda dari satu masyarakat dengan masyarakat lainnya, tetapi juga perbedaan tersebut pada kelas yang satu dengan kelas yang lainnya, yang ada dalam suatu masyarakat itu sendiri.

Andi Syahraeni dalam bukunya yang berjudul *Bimbingan Keluarga Sakinah* menjelaskan bahwa bentuk-bentuk keluarga dapat dibagi menjadi 3 kategori yaitu:

- a) Keluarga inti yang terdiri dari bapak, ibu dan anak-anak, atau hanya ibu dan bapak atau nenek dan kakek.

¹⁶ Ibid Tohar Musnamar, *Dasar-dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islami* (Yogyakarta: UUI Press, 1992), hlm. 56.

¹⁷ Ibid Ali akbar, *Merawat Cinta Kasih* (Cet. XIX, Jakarta: Pustaka Antara, 1994), hlm. 10.

- b) Keluarga inti terbatas yang terdiri dari ayah dan anak-anaknya atau ibu dan anak-anaknya.
- c) Keluarga luas yang cukup beragam seperti rumah tangga nenek yang hidup dengan cucu yang masih sekolah atau nenek dengan cucu yang telah kawin sehingga istri dan anak-anaknya hidup menumpang juga.¹⁸

E. Fungsi Keluarga

Fungsi Keluarga memastikan bahwa interaksi keluarga selalu ada. Waktu berlalu dengan hasil pembangunan dan kemajuan. Keluarga dan masyarakat tidak dapat dipisahkan dari pengaruh ini. Oleh karena itu, perubahan sosial berdampak besar bagi keluarga. Beberapa fitur keluarga adalah:

1. Sebagai unit terkecil dari lembaga masyarakat

Terbentuknya masyarakat yang baik juga harus dipisahkan dari keluarga yang baik. Karena keluarga adalah masyarakat pertama, pergaulan. Perpaduan individu dan keluarga yang membentuk keluarga membentuk suku, dan persatuan suku membentuk keluarga. Unit negara dan budaya membentuk unit sosial dan politik Negara.

2. Sebagai pelestarian keturunan

Pernikahan dilakukan dengan tujuan agar memperoleh keturunan, dapat memelihara kehormatan dan martabat manusia sebagai makhluk yang berakal juga

¹⁸ Ibid Akilah Mahmud, *Keluarga Sakinah Menurut Pandangan Islam*, hlm. 25

beradab. Fungsi biologis inilah yang membedakan pernikahan manusia dengan binatang sebab fungsi ini diatur dalam suatu norma pernikahan yang diakui bersama.¹⁹Jumlah manusia semakin hari semakin bertambah, semuanya itu lahir dari adanya rumah tangga yang didirikan oleh suami-istri melalui ikatan pernikahan. Awal mula manusia di dunia berawal dari Adam dan Hawa yang hidup dalam pernikahan, yang mereka bina sampai melahirkan beberapa keturunan, kemudian berkembang menjadi beberapa bangsa dan tersebar keseluruh pelosok dunia. Sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S Al-Hujurat/49: 13

يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ - ١٣

Artinya:”Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti.²⁰

3. Sebagai fungsi edukatif

Keluarga merupakan tempat pendidikan bagi semua anggotanya, dimana orang tua memiliki peran yang cukup penting untuk membawa anak menuju kedewasaan jasmani dan rohani dalam dimensi kognisi, afektif maupun skill,

¹⁹ Sidi Gazalba, *Masyarakat Islam Pengantar Sosiologi dan Sosiografi* (Cet. II; Jakarta: Bulan Bintang, 1989), hlm. 154.

²⁰ Alquran surah Al-Hujarat Quran Kemenag diakses pada tanggal 28 Maret 2021, pukul: 09.00 wib

dengan tujuan untuk mengembangkan aspek mental spiritual, moral, intelektual dan profesional. Fungsi ini mempunyai hubungan yang erat dengan masalah tanggung jawab orang tua sebagai pendidik pertama dari anak-anaknya. Fungsi edukatif ini merupakan bentuk penjagaan hak dasar manusia dalam memelihara dan mengembangkan potensi akal nya.²¹

4. Sebagai perlindungan

Fungsi protektif (perlindungan) dalam keluarga ialah untuk menjaga dan memelihara anak serta anggota keluarga lainnya dari tindakan negatif yang akan timbul baik dari dalam maupun dari luar kehidupan keluarga.²² Sehingga, keluarga merupakan tempat yang nyaman untuk berlindung, baik fisik maupun sosial.

5. Sebagai fungsi rekreatif

Keluarga merupakan tempat yang dimana memberikan kesejukan dan melepas lelah dari seluruh aktifitas masing-masing anggota keluarga. Fungsi rekreatif ini dapat mewujudkan suasana keluarga yang menyenangkan, saling menghargai, menghormati dan menghibur masing-masing anggota keluarga sehingga dapat tercipta hubungan harmonis, damai, kasih sayang dan setiap anggota keluarga merasa “rumahku adalah surgaku”²³.

²¹ Ibid Andi Syahraeni, *Bimbingan Keluarga Sakinah* (Makassar: Alauddin University Press, 2018), hlm. 17.

²² Ibid Andi Syahraeni, *Bimbingan Keluarga Sakinah*, (Makassar: Alauddin University Press, 2018), hlm. 16.

²³ Ibid Andi Syahraeni, *Bimbingan Keluarga Sakinah*, (Makassar: Alauddin University Press, 2018), hlm. 17.

6. Sebagai fungsi kasih sayang

Fungsi ini menekankan bahwa keluarga harus dapat menjalankan tugasnya menjadi lembaga interaksi dalam ikatan batin yang kuat antara anggotanya, sesuai dengan status peranan sosial masing-masing dalam kehidupan keluarga itu. Ikatan batin yang dalam dan kuat, harus dapat dirasakan oleh setiap anggota keluarga sebagai bentuk kasih sayang. Kasih sayang antara suami isteri akan memberikan sinar pada kehidupan keluarga yang diwarnai dalam kehidupan penuh kerukunan, keakraban, kerjasama dalam menghadapi berbagai masalah dan persoalan.²⁴

7. Sebagai dasar pembinaan keagamaan

Fungsi ini sangat erat kaitannya dengan fungsi pendidikan, fungsi sosialisasi dan perlindungan. Keluarga mempunyai fungsi sebagai tempat pendidikan agama dan tempat beribadah, yang secara serempak berusaha mengembangkan amal saleh dan anak yang saleh. Pelaksanaan dan pembinaan ketaatan beragama dan beribadah²⁵ Untuk anak-anak dalam keluarga, oleh karena itu, keluarga merupakan awal dari seseorang yang mengenal siapa dirinya dan siapa Tuhannya.

Seseorang yang lahir pertama-tama dihubungkan dengan lingkungan keluarganya sebelum berinteraksi dengan masyarakat, dan interaksi sehari-hari anak membentuk kepribadian, kepribadian, dan sikap yang berguna bagi dirinya, keluarga, dan masyarakat. Membandingkan kehidupan keluarga dengan

²⁴ Ibid Andi Syahraeni, *Bimbingan Keluarga Sakinah*, (Makassar:Alauddin Universitas Press, 2018), hlm. 18.

²⁵ Ibid Andi Syahraeni, *Bimbingan Keluarga Sakinah*, (Mkassar:Alauddin Universitas Pres, 2018), hlm. 8.

bangunan, mereka perlu dibangun di atas fondasi yang kokoh dengan bahan bangunan yang kokoh dan lem yang kuat untuk melindungi mereka dari guncangan badai dan gempa bumi. Seperti yang yang dikatakan M. Quraish Shihab bahwa:

Sebuah keluarga atau kesatuan, biasanya terdiri dari suami, istri, dan anak-anak, adalah jiwa dan tulang punggung masyarakat. Kesejahteraan fisik dan mental suatu negara, atau sebaliknya, kebodohan dan keterbelakangan, mencerminkan keadaan keluarga yang hidup dalam masyarakat negara tersebut.²⁶

F. Tinjauan Keluarga Sakinah

1. Pengertian Keluarga sakinah

Keluarga sakinah terdiri dari dua kata, yaitu keluarga dan sakinah. Keluarga adalah kumpulan beberapa orang yang hidup dalam satu rumah tangga yang diikat oleh ikatan pernikahan yang sah dan bertujuan untuk memelihara keturunan. Keluarga juga merupakan persekutuan hidup yang terkecil dari suatu masyarakat atau bangsa secara keseluruhan.²⁷

Kata sakinah memiliki pengertian yang di dalamnya terdapat rasa tenteram, aman dan damai. Namun, penggunaan nama sakinah itu diambil dari QS. Ar-Rum/30: 21

²⁶ M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-quran* (Jakarta: Lentera Hati, 2007), hlm. 145.

²⁷ Ibid Akilah Mahmud, *Keluarga Sakinah Menurut Pandangan Islam* (Makassar: Alauddin University Press, 2012), hlm. 25.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ - ٢١

Artinya:”Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”²⁸

Dari penjelasan ayat di atas Keluarga Sakinah berarti keluarga yang anggota keluarganya merasakan cinta kasih, keamanan, ketenteraman, perlindungan, bahagia, keberkahan, terhormat, dihargai, dipercaya dan dirahmati oleh Allah Swt. Di dalam keluarga sakinah pasti akan muncul mawaddah dan rahmah. Lubis Salam mengartikan bahwa “Mawaddah itu sebagai rasa penuh cinta”.²⁹Oleh karena itu, setiap makhluk Allah diberikan sifat saling cinta dan menyayangi.

Muhammad Saleh Ridwan menjelaskan bahwa “Rahmah berarti ketulusan, kelembutan jiwa untuk memberikan ampunan dan kebaikan”.³⁰Rahmah lebih condong pada sifat qolbiyah atau suasana batin yang terimplementasikan pada wujud kasih sayang, seperti cinta tulus, kasih sayang, rasa memiliki, membantu, menghargai, rasa rela berkorban, yang terpancar dari cahaya iman. Sifat rahmah ini akan muncul manakala niatan pertama saat melangsungkan

²⁸ Alquran surah Ar-Ruum Quran Kemenag diakses pada tanggal 30 Maret 2021, pukul: 10.00 wib

²⁹ Lubis Salam, *Bimbingan Rohani Menuju Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah* (Surabaya; Terbit Terang, 1998), hlm.7.

³⁰ Muhammad Saleh Ridwan, *Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah* (Makassar: Alauddin University Press, 2013), hlm. 70.

pernikahan adalah karena mengikuti perintah Allah dan sunnah Rasulullah serta bertujuan hanya untuk mendapatkan rido Allah Swt.

Sedangkan Menurut M. Quraish Shihab:

Keluarga sakinah tidak datang begitu saja, tetapi ada syarat bagi kehadirannya. Ia harus diperjuangkan, dan yang pertama lagi utama, adalah menyiapkan kalbu. Sakinah/ketenangan demikian juga mawaddah dan warohmah bersumber dari dalam kalbu, lalu terpancar ke luar dalam bentuk aktivitas. Memang, Alquran menegaskan bahwa tujuan disyariatkannya pernikahan adalah untuk menggapai sakinah. Namun, itu bukan berarti bahwa setiap pernikahan otomatis melahirkan sakinah, mawaddah, dan warahmah.

Terbentuknya keluarga Sakina Mawadah Warahmah menciptakan rasa tenang serta aman dalam pikiran dan jiwa, menguatkan batin, membangun kehidupan, serta menciptakan rasa aman dan kasih sayang bagi kedua pasangan. Perpaduan Sakinah, Mawaddah dan Waramah yaitu keluarga yang selalu dikaruniai kedamaian, ketenangan, kasih dan sayang. Setiap keluarga mendambakan keluarga seperti itu. Kunci utama untuk mendapatkan keluarga yang Sakinah, Mawaddah, dan Warohmah adalah meluruskan niat bersama keluarga karena ingin mendapatkan rido dari Allah Swt. Banyak orang yang berkeluarga dengan niat yang kurang lurus, sehingga keluarga yang dibina akan menjadi keluarga yang kurang bahagia.

2. Upaya pembentukan keluarga sakinah

Keluarga Sakinah menjalani kehidupan yang layak dan seimbang secara spiritual dan material, dikelilingi oleh suasana harmoni, keharmonisan dan cinta yang kompeten antara keluarga dan lingkungan. mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia.³¹

Akhlak yang islami menurut Quraish Shihab lebih luas maknanya dari etika, moral dan asusila. Akhlak islami dapat diartikan sebagai akhlak yang menggunakan tolak ukur ketentuan Allah. Tolak ukur kelakuan lebih baik haruslah merujuk kepada ketentuan Allah. Rumusan akhlak islami yang demikian itu diberikan oleh para ulama.³² Akhlak islami atau akhlak yang baik dapat kita lihat dari sikap, pola pikir, tingkah laku dan sopan santun.

Contoh akhlak islami yang universal yaitu menghormati orang tua dapat dimanifestasikan oleh hasil pemikiran manusia yang dipengaruhi oleh kondisi dan situasi dimana orang yang menjabarkan nilai-nilai tersebut berada. Dalam mewujudkan rumah tangga yang harmonis dapat terwujud dengan kejujuran, saling percaya, dan juga harus mempunyai akhlak yang baik sesuai dengan ajaran agama islam. Seperti dalam Hadist Rasulullah Saw:

إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا وَصَامَتْ شَهْرَهَا وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا قِيلَ لَهَا ادْخُلِي
الْجَنَّةَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شِئْتَ

Artinya: “Jika seorang wanita selalu menjaga salat lima waktu, juga berpuasa sebulan (dibulan Ramadan), serta betul-betul menjaga kemaluannya

³¹ Ibid Direktorat Urusan Agama Islam, *Membina Keluarga Sakinah* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2005), hlm. 6.

³² M. Quraish Shihab, *Wawasan Alquran*, (Bandung: Mizan, 1996, hlm. 261.

(dari perbuatan zina) dan benar-benar taat pada suaminya, maka dikatakan pada wanita yang memiliki sifat mulia ini, masuklah dalam surga melalui pintu mana saja yang engkau suka.” (HR. Ahmad, 1: 191; Ibnu Hibban, 9: 471)

Dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah seorang isteri harus mempunyai akhlak yang mulia seperti taat beribadah, taat pada suami menjaga kehormatan dan harta suami. Dengan ketaatan kepada suami seorang isteri akan memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat.

Untuk mewujudkan hal tersebut, maka hal yang mendasar untuk dipahami oleh setiap pasangan adalah memahami hak dan kewajiban suami-istri. Dalam Undang-Undang pernikahan No. 1 Tahun 1974 pasal 30 dijelaskan bahwa “Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat”.³³ Kemudian pasal 31 menerangkan bahwa:

- a) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- b) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- c) Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.³⁴

Ajaran Islam juga telah menjelaskan sedemikian rupa bagaimana hak dan kewajiban suami-istri, hak seorang istri adalah; mendapatkan mahar atau maskawin dan nafkah, mendapatkan perlakuan yang baik dari suami, suami menjaga dan memelihara kehormatan istrinya. Sedangkan hak suami adalah; ketaatan istri kepada suami dalam melaksanakan urusan rumah tangga termasuk di

³³ Departemen Agama Provinsi Sumatra Utara, *Tuntunan Praktis Membina Keluarga Sakinah* (Medan: Departemen Agama, 2008), hlm. 43

³⁴Departemen Agama Provinsi Sumatra Utara, Medan: Departemen Agama, 2008, hlm. 43.

dalamnya memelihara dan mendidik anak, selama suami menjalankan ketentuan-ketentuan Allah yang berhubungan dengan kehidupan suami-istri.³⁵

قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ قَالَ الَّتِي تَسْرُهُ إِذَا نَظَرَ وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ
وَلَا تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهَا بِمَا يَكْرَهُ

Yang artinya: “Pernah ditanyakan kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, “Siapakah wanita yang paling baik?” Jawab beliau, “Yaitu yang paling menyenangkan jika dilihat suaminya, mentaati suami jika diperintah, dan tidak menyelisihinya suami pada diri dan hartanya sehingga membuat suami benci.” (HR. An-Nasai, no. 3231; Ahmad, 2: 251).

Dalam upaya pembinaan keluarga sakinah dapat disusun kriteria umum keluarga sakinah yang terdiri dari Keluarga Pra Sakinah, Keluarga Sakinah I, Keluarga Sakinah II, Keluarga Sakinah III, dan Keluarga Sakinah III Plus. Keluarga Sakinah III Plus dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai dengan kondisi masing-masing daerah.³⁶

Uraian masing-masing kriteria keluarga sakinah sebagai berikut;

1. Keluarga Pra Sakinah

Keluarga yang dibentuk bukan melalui ketentuan perkawinan yang syah, tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar spritual dan material (basic need) secara

³⁵ Ibid Departemen Agama Provinsi Sumatra utara, *Tuntunan Praktis Membina Keluarga Sakinah*, hlm. 44.

³⁶ Departemen Agama RI, *Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah* (Bandung: Depag, 2001), hlm. 21.

minimal, seperti keimanan, shalat, zakat fitrah, puasa, sandang, pangan, papan dan kesehatan.³⁷

2. Keluarga Sakinah I

Keluarga tersebut dibentuk melalui pernikahan yang sah berdasarkan pernikahan yang berlaku atas dasar cinta kasih, melaksanakan shalat, melaksanakan puasa, membayar zakat fitrah, mempelajari dasar agama, mampu membaca alquran, memiliki pendidikan dasar, ada tempat tinggal dan memiliki pakaian.³⁸

3. Keluarga Sakinah II

Keluarga-keluarga yang dapat memenuhi kriteria sakinah I, hubungan anggota keluarga harmonis, keluarga menamatkan sekolah sembilan tahun, mampu berinfaq, memiliki tempat tinggal sederhana, mempunyai tanggung jawab kemasyarakatan dan memenuhi kebutuhan gizi keluarga.³⁹

4. Keluarga Sakinah III

Keluarga-keluarga yang dapat memenuhi kriteria sakinah II, membiasakan shalat berjamaah, memiliki tempat tinggal layak, memahami pentingnya kesehatan keluarga, memiliki tempat tinggal layak, harmonis, gemar memberikan shadaqah, melaksanakan kurban, keluarga mampu memenuhi tugas

³⁷Kementerian Agama RI, *Petunjuk Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah* (Bandung, Depag, 2001), hlm. 21.

³⁸ Kementerian Agama RI, *Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Keluarga Sakinah* (Bandung, Depag, 2001), hlm. 22.

³⁹ Kementerian Agama RI, *Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah* (Bandung, Depag, 2001), hlm. 23.

dan kewajiban masing-masing, pendidikan minimal SLTA, tetapi belum mampu menjadi suri tauladan bagi lingkungannya.⁴⁰

5. Keluarga Sakinah III Plus

Keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kriteria sakinah III, keluarga tersebut dapat menunaikan ibadah haji, salah satu keluarga menjadi pemimpin organisasi Islam, mampu melaksanakan wakaf, keluarga mampu mengamalkan pengetahuan agama kepada masyarakat, keluarga menjadi panutan masyarakat, keluarga dan anggotanya sarjana minimal di perguruan tinggi, keluarga yang menjunjung tinggi nilai-nilai akhlakul karimah, serta dapat menjadi suri tauladan bagi lingkungan.⁴¹

Membentuk keluarga sakinah bukan hal yang mudah untuk diwujudkan, melainkan harus melalui tekad dan perjuangan yang besar. Membina hubungan antara keluarga dengan lingkungan diharapkan agar terjalin komunikasi dan hubungan yang harmonis dalam kehidupan sehari-hari serta menanamkan sifat qanaah dalam keluarga agar nikmat yang diberikan Allah dapat disyukuri, karena sifat syukur akan mendatangkan keberkahan dan rahmat dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.

⁴⁰ Kementerian Agama RI, *Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*, (Bandung, Depag, 2001), hlm. 24.

⁴¹ Kementerian Agama RI, *Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*, (Bandung, Depag, 2001), hlm. 25.

G. Pengertian Mawaddah

Kata mawaddah berasal dari *kata wadda-yawadda* yang berasal berarti sarana untuk cinta terhadap sesuatu dan berharap itu akan menjadi kenyataan. Kata mawaddah disebutkan sebanyak 8 kali dalam Alquran, semuanya sebanyak 25 kata sebagai akar kata. Keluarga mawaddah berarti keluarga yang hidup dalam suasana cinta mencintai, harga menghargai, dan sama-sama memerlukan⁴²

Quraish Shihab di dalam buku “Pengantin Alquran” mendefinisikan mawaddah dari segi bahasa berarti “cinta”. Yaitu orang yang mempunyai kasih sayang dalam jiwanya akan berlapang dada, banyak impian, serta rohnya akan berupaya untuk menghindarkan diri dari keinginan yang tidak baik atau buruk. Berusaha untuk selalu memelihara cinta baik di saat senang maupun susah.

Mawaddah juga berarti kasih sayang yang terus bertambah, kasih sayang yang menyala-nyala, kasih sayang yang bersemi diantara suami isteri yang merupakan karunia Allah Swt. Untuk manusia dan ini adalah karakter cinta. Memang tidak tercela bagi orang yang selalu memiliki cinta yang roamtis untuk pasangan sahnya. Padahal, inilah kesempurnaan yang patut disyukuri.

⁴² Hendri Kusmidi, *Konsep Sakinah, Mawaddahdan Rahmah dalaqm pernikahan*, jurnal IAIN Bengkulu Vol. 7 No. 2, 2018, hlm. 70. <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id>, Diakses tanggal 23 Maret 2021, Pukul 14.20 WIB.

H. Pengertian Rahmah

Rahmah berasal dari kata *rahima-yarhamu* yang bermakna kasih sayang (*riqqah*) yaitu perilaku yang mendorong untuk berbuat kebajikan kepada siapa yang dikasihi. Secara sederhana rahmah berarti “kasih sayang” yaitu, perasaan yang mengakibatkan seseorang untuk mencoba membagikan sifat baik, kekuatan, dan kegembiraan kepada orang lain dengan ikhlas serta sabar.

Rahmah merupakan rasa sayang terhadap sesama. Perasaan cinta dan kasih sayang yang melekat pada diri seseorang sebagai kodrat Allah Swt. Apalagi jika orang tersebut adalah suami atau isteri diantara keduanya terdapat rasa cinta dari Tuhan Yang Maha Esa, tentunya cinta tersebut akan berkembang dan awet. Disamping itu, keberadaan anak dalam keluarga juga merupakan rahmah dari Allah Swt.

Sebagaimana penjelasan di atas, maka pembentukan keluarga sakinah mawaddah warahmah sangatlah penting. Pembentukan tersebut adalah upaya atau cara pengelolaan untuk mencapai tujuan dalam mewujudkan keluarga sejahtera, rasa cinta dan kasih sayang sehingga tercipta rasa damai dan aman dalam sebuah keluarga, serta memperoleh kehidupan lebih baik di dunia dan di akhirat.

Upaya pembentukan keluarga dalam mencegah hal-hal yang tidak diinginkan maka sehubungan dengan itu, dalam membina kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga ada beberapa hal yang perlu dicegah atau dihindari, yaitu:

a. Jangan membuka rahasia pribadi

Jangan mengungkapkan rahasia pribadi, semua rahasia pribadi terutama yang berkaitan dengan rasa malu dan kekurangan suami isteri, termasuk tentang keluarga tidak perlu dibicarakan kepada orang lain.

b. Jangan cemburu yang berlebihan

Perasaan cemburu yang berlebihan harus kita hilangkan karena dapat menimbulkan permasalahan dan bahkan tidak sedikit suami isteri yang berujung pada perceraian akibat cemburu yang berlebihan. Terutama paza zaman sekarang ini banyak terjadi dalam rumah tangga akibat rasa cemburu nyawapun melayang. Maka dari itu sesuatu yang berlebihan itu tidak baik seperti cemburu yang berlebihan, untuk mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah.

c. Hindari perasaan bosan

Perjalanan kehidupan rumah tangga dengan aktifitas rutin yang dilakukan dari waktu ke waktu sering menjadi pemicu perasaan bosan. Kebosanan ini bisa muncul secara fluktual bisa juga sesaat dan bisa juga lama.

d. Hindari judi dan minuman keras

Permainan judi merupakan perbuatan yang sia-sia dan membahayakan kehidupan keluarga. Secara pribadi, seorang penjudi senantiasa lalai dalam segala tugas dan tanggung jawabnya, baik kepada Allah swt. maupun kepada keluarga dan masyarakat.

- e. Hindari pergaulan bebas tanpa batas

Kehidupan dalam bermasyarakat, pergaulan merupakan suatu kebutuhan. Seseorang tidak dapat hidup sendiri tanpa orang lain. Namun pergaulan bebas tanpa batas, lebih-lebih yang menyangkut hubungan pria dan wanita, akan menjurus kepada gangguan kebahagiaan keluarga. Segala bentuk perbuatan yang mengarah pada zina harus dihindari. Jagalah mata kepala dan mata hati, lisan dan badan dari perbuatan zina. Jauhilah zina dalam segala bentuknya, karena zina merupakan perbuatan tercela lagi terkutuk.

- f. Hindari kurang menjaga kehormatan diri

Sebagai suami isteri saling menjaga diri dari perbuatan yang munkar, dihadapan suami seorang isteri harus terlihat menarik dan dihadapan umum seorang isteri hendaknya menjaga dirinya baik dari ucapan, pakaian dan tindakan agar tidak menimbulkan fitnah bagi laki-laki lain. Perkataan dan tindakan harus mencerminkan karakter umat islam. Ingatlah bahwa kita harus menjaga nama baik, keluarga, komunitas, Negara, dan misi keagamaan.

I. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berfungsi sebagai penjabar bahwa adanya perbedaan tentang penelitian yang sedang dilakukan saat ini dengan penelitian sebelumnya oleh penelitian penelitian yang berbeda. Adapun judul-judul skripsi yaitu :

1. Judul : “ *Peran BP4 Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah*” Skripsi dari Muchlisin, Magister Studi Islam 085112050 Program Magister Institut Agama

Islam Negeri Walisongo 2010, yang didalamnya menyatakan bahwa penelitian ini difokuskan hanya pada mendeskripsikan dan menganalisa tentang bagaimana kinerja BP4 Kecamatan Purwodadi dalam memberikan bimbingan dan konseling keluarga bermasalah serta yang menjadi pendukung dan penghambat kinerja BP4 di Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobongan.⁴³

Adapun yang menjadi perbedaan dari penelitian ini adalah penelitian Muchlisin hanya meneliti pada upaya saja dan lokasi yang berbeda. Sedangkan skripsi yang penulis lakukan yaitu dengan merumuskan berbagai strategi yang dapat dilakukan agar terwujudnya Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah.

Metode yang digunakan oleh Skripsi dari Muchlisin adalah metode kuantitatif dan penulis juga menggunakan metode deskriptif analitik.

2. Judul : “*Strategi Pembinaan Dan Pengembangan Keluarga Sakinah*” Skripsi dari Sunardi, Sarjana Syariah (S.Sy) 10621003700 Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 2013, dengan Skripsi yang didalamnya menyatakan bahwasanva tingkat pemahaman individual dalam menjalani hubungan keluarga masyarakat sangat rendah khususnya keluarga tidak bahagia (*broken home*) karena tidak adanya keterbukaan antara suami dan isteri ketika mendapatkan masalah dan sikap kecemburuan isteri terlalu berlebihan kepada suami dan waktu kebahagiaan yang sedikit karena kesibukan suami dan lainnya. sehingga berpengaruh terhadap bentuk-bentuk berjalannya roda dalam

⁴³ Muchlisin, *Peran BP4 Dalam Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah* (Studi Kasus di Kecamatan Purwodadi), Tesis Semarang, Institut Agama Islam Negeri Walisongo, http://eprint.walisongo.ac.id/594/1/Muchlisin_Tesis_Cover.pdf diakses pada tanggal 25 Agustus 2021

membentuk keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah.⁴⁴ Metode yang digunakan penelitian yang digunakan dalam skripsi Sunardi adalah metode kuantitatif dan penulis menggunakan metode deskriptif analitik.

Adapun yang menjadi perbedaan dari penelitian ini adalah penelitian Sunardi banyak membahas tentang permasalahan yang terjadi dalam keluarga yang disebabkan oleh kurangnya komunikasi antara suami dan isteri yang memicu terjadinya permasalahan, sedangkan penelitian yang penulis lakukan yaitu membahas tentang strategi dama pembinaan calon pengantin dengan memberikan arahan yang berupa nasehat maupun contoh yang baik dengan merumuskan berbagai strategi pembinaan yang dapat dilakukan agar terwujudnya Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah.

⁴⁴ Sunardi, *Strategi Pembinaan Dan Pengembangan Keluarga Sakinah* (Studi Kasus di Kota Pekanbaru), Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Diakses pada tanggal 25 Agustus 2021

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan deskriptif-analitik. Pendekatan yang digunakan yakni pendekatan deskriptif-analitik. Metode deskriptif analisis adalah metode penelitian dengan cara mengumpulkan data-data sesuai dengan yang sebenarnya, kemudian data-data tersebut disusun, diolah, dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada.

Dengan kata lain, penelitian deskriptif analisis mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilakukan, hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk mengambil kesimpulan.

Adapun yang akan diamati dalam penelitian ini adalah strategi pembinaan calon pengantin, sehingga akan ditemukan data bagaimana sistem pendidikannya, serta perubahan hasil pelaksanaan pendidikan terhadap peserta untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, dan hambatan yang dialami dalam pendidikan.

B. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang akan peneliti lakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Muarasipongi terletak di jalan Perintis Kemerdekaan No. 163 A Kelurahan Pasar Muarasipongi, Kecamatan Muarasipongi, Kabupaten Mandailing Natal.

C. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Data primer yaitu data akan diterima peneliti secara langsung dari narasumber penelitian melalui diskusi tentang perihal yang berkaitan dengan penelitian. Data primer terbagi menjadi 2 yaitu :

a) Sumber data utama yaitu Mereka yang ada di struktur Kantor Urusan Agama Muarasipongi Kecamatan Muarasipongi Kabupaten Mandailing Natal seperti, bapak H. Matzen (kepala KUA), Ibu Darniati (sebagai Pramubakti), Darnisa S. Hi (sebagai pengolah bahan administrasi kepenghuluan), Aisyah Siregar (sebagai pengolah bahan administrasi kepenghuluan).

b) Sumber data kunci yaitu Mereka yang terlibat langsung dalam dalam perencanaan kegiatan pembinaan yaitu Bapak H. Matzen S. Ag selaku Pembina dan para peserta calon pengantin yang mengikuti pembinaan.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data pelengkap atau data-data yang memberikan informasi atau keterangan tambahan dalam kelengkapan penelitian ini seperti data yang diperoleh dari dokumen Kantor Urusan Agama Muarasipongi, maupun buku-buku literatur yang terkait dengan penelitian.

D. Informan Penelitian

Seorang responden penelitian yaitu orang yang telah menyampaikan data tentang keadaan maupun suasana penelitian. Narasumber haruslah seseorang yang benar-benar mengetahui dan memahami masalah yang diteliti, informan pada penelitian ini antara lain :

1. Kepala KUA Muarasipongi : H. Matzen S. Ag
2. Pramubakti : Darniati
3. Pengolah bahan administrasi kepenghuluan : Darnisa S. Hi
4. Pengolah bahan administrasi kepenghuluan : Aisyah Siregar
5. Calon Mempelai Pria : Muslim Effendi Nasution
Kholdani Syaputra
6. Calon Pengantin Wanita : Khairani Nasution
Arnidah

E. Profil Kantor Urusan Agama Muarasipongi

1. Kondisi Objektif KUA Kecamatan Muarasipongi

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan unit kerja Kementerian Agama yang secara institusional berada paling depan dan menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat dibidang keagamaan.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Muarasipongi di bangun pada tahun 1979 dan pernah direnovasi sebanyak satu kali yang terletak di Kelurahan Pasar Muarasipongi yang didirikan di atas tanah milik Pemerintah Daerah seluas 16 x 14 M dengan luas bangunan 12 x 10 M Kantor Urusan Agama Kecamatan Muarasipongi merupakan salah satu dari 23 KUA Kecamatan di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mandailing Natal. KUA Kecamatan Muarasipongi dibangun diatas tanah milik pemerintah Daerah yang luasnya berukuran 224 M pada tahun 1979 dengan luas bangunan 120 M, yang terletak di Kelurahan Pasar Muarasipongi.

Kepemimpinan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Muarasipongi telah mengalami beberapa pergantian kepala sebagai berikut:

No	Nama	Masa Jabatan	Ket
1	Abd. Kadir	1946 s/d 1959	-
2	Mahmud Husein	1959 s/d 1965	-
3	Muslim	1965 s/d 1970	-
4	Ibrahim Idris	1970 s/d 1972	-
5	Abd. Hakim	1972 s/d 1973	-

6	Usman Siregar	1974 s/d 1975	-
7	Abd. Sattar	1974 s/d 1975	-
8	Sulaiman	1975 s/d 1976	-
9	Amir Hamzah	1976 s/d 1979	-
10	Wizarman	1979 s/d 1984	-
11	Safaruddin Nst	1984 s/d 1990	-
12	Drs. Imron Rosadi	1990 s/d 1996	-
13	Drs. Usman Manaf	1996 s/d 1997	-
14	Drs. Mulhim Nst	1997 s/d 1998	-
15	Ikhwan S.Ag	1998 s/d 2001	-
16	Drs. Mawardi Lubis	2001 s/d 2004	-
17	Yahya Rangkuti, S.Ag	2004 s/d 2006	-
18	Drs. Yahyamansyah	2006 s/d 2008	-
19	H. Matzen S.Ag	2008 s/d Sekarang	-

2. Letak Geografis

Kantor Urusan Agama Kecamatan Muarasipongi terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan No. 163 A Kelurahan Pasar Muarasipongi dengan luas wilayah kurang lebih 13.149 Km dengan ketinggian diatas permukaan laut: 500-1100 Meter.

Adapun batas-batas Wilayah Kecamatan Muarasipongi sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Kotanopan.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat, Kecamatan Pakantan.
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kotanopan.
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat.

Kecamatan Muarasipongi terdiri dari 1 (satu) Kelurahan dan 15 (lima belas) Desa dengan perincian berikut:

No	Desa/Kelurahan	Jumlah Penduduk
1	Kelurahan Pasar Muarasipongi	1.578
2	Bandar Panjang	556
3	Bandar Panjang Tuo	583
4	Kampung Pinang	269
5	Koto Baringin	799
6	Limau Manis	664
7	Ranjo Batu	1.641
8	Sibinail	864
9	Simpang Mandepo	723
10	Tamiang Mudo	482

11	Tanjung Alai	1.525
12	Aek Botung	1.013
13	Koto Boru	594
14	Muara Kumpulan	1.116
15	Tanjung Medan	622
16	Tanjung Larangan	331

3. Visi dan Misi

Dalam meningkatkan kualitas pembinaan strategi yang dilakukan Kantor Urusan Agama Muarasipongi yaitu, menyusun langkah awal, yaitu dengan membangun visi dan misi serta menetapkan tujuan yang akan dicapai.

a. Visi

Terwujudnya masyarakat di Kecamatan Muarasipongi yang taat beragama, rukun, cerdas, mandiri dan sejahtera lahir dan batin.

b. Misi

1. Meningkatkan kualitas pelayanan Nikah dan Rujuk.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan BP4 dan keluarga Sakinah.
3. Meningkatkan kualitas pelayanan zakat, wakaf, dan ibadah sosial.
4. Meningkatkan kualitas pelayanan haji.
5. Meningkatkan kualitas SDM.

6. Meningkatkan kualitas pelayanan kemasjidan
 7. Meningkatkan kualitas pelayanan pembinaan ummat dan lintas sektoral.
- c. Motto Rumah dalam Pelayanan, Profesional dalam Tugas, tepat waktu dalam urusan, ikhlas dalam berbuat.

F. Metode Pengumpulan Data

Untuk menghimpun data yang diperlukan dari lapangan, maka metode yang dipakai adalah sebagai berikut :

1. Wawancara (*interview*) adalah Proses percakapan dengan maksud untuk mengontruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi motivasi, perasaan dan sebagainya yang dilakukan dua pihak yaitu pewawancara (*Interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dengan orang diwawancarai (*Interview*), wawancara adalah metode pengumpulan data yang amat populer, karena itu banyak digunakan diberbagai penelitian.¹ Dalam hal ini peneliti menggunakan serangkaian tanya jawab dengan Ketua Kantor Urusan Agama Muarasipongi dan para staf Kantor Urusan Agama Muarasipongi untuk mendapatkan informasi tentang strategi pembinaan calon pengantin dalam mewujudkan keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah.

¹ Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Rineka Cipta,2000), hlm. 5.

2. Dokumentasi yaitu dilakukan dengan meneliti catatan-catatan atau dokumentasi lembaga yang tidak dirahasiakan dan mempunyai relevansi dengan tujuan penelitian.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data yakni penataan | observasi dan wawancara secara sistematis untuk meningkatkan pemahaman tentang kasus yang diteliti dan menyajikan sebagai temuan baru. Setelah data dikumpulkan maka data dilakukan penyederhanaan dalam bentuk yang praktis untuk dibaca dan diinterpretasikan sehingga dapat diambil kesimpulan dan pengertian sebagai hasil penelitian.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif interaktif yang terdiri dari tiga alur kegiatan seperti :

1. Reduksi data adalah memeriksa kembali data yang telah dikumpulkan (baik melalui wawancara, observasi dan studi dokumentasi) sehingga ditemukan data yang sesuai untuk menemukan pertanyaan atau focus penelitian.
2. Display data adalah pengelompokan data tersusun secara sistematis, sehingga dapat terpola untuk melakukan kesimpulan. Menarik kesimpulan merupakan upaya menyimpulkan data yang diperoleh dari hasil penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Fungsi Manajemen Pembinaan Calon Pengantin Kantor Urusan Agama

Muarasipongi

Di era modern saat ini ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang dengan sangat pesat, sehingga dengan seiring berkembangnya zaman semakin banyaknya terjadi problematika baik itu dibidang sosial, ekonomi, politik Dll. Untuk mengatasi problematika yang terjadi maka dibutuhkan ilmu manajemen.

Berdasarkan teori yang sudah dijelaskan oleh beberapa ahli di dalam pembahasan BAB II, dengan kesimpulan bahwa Fungsi manajemen pembinaan merupakan proses penataan dan memberikan arahan dan bimbingan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah disepakati dengan penggunaan sumber daya organisasi yang ada. Adapun fungsi manajemen yang dilakukan dalam memberikan pembinaan kepada para calon pengantin yaitu sebagai berikut:

1. Perencanaan Pembinaan (*Planning*)

Menurut George Terry Perencanaan adalah suatu kegiatan dalam membuat tujuan yang diikuti dengan membuat berbagai rencana untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Hal tersebut sejalan dengan yang ditetapkan pada Kantor Urusan Agama Muarasipongi dimana sebelum melakukan pembinaan kepada calon pengantin terlebih dahulu membuat rencana dengan menetapkan jadwal pembinaan yang akan dilakukan.

Adapun wawancara langsung program kerja Kantor Urusan Agama Muarasipongi, Kecamatan Muarasipongi, Kabupaten Mandailing Natal diantaranya adalah:¹

Pokok-Pokok Program

- a. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Nikah dan Rujuk.
- b. Meningkatkan Kualitas Pelayanan BP4 dan Keluarga Sakinah
- c. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Zakat, Wakaf dan Ibadah Sosial
- d. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Haji
- e. Meningkatkan Kualitas SDM
- f. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pembinaan Ummat dan Lintas Sektoral.

Program Unggulan

Ada beberapa program unggulan yang dilaksanakan yaitu:

1. Pengetahuan, Profesionalisme dan Kualitas KUA meliputi:
 - a. Mengikuti Pembinaan dan rapat kerja teknis secara berkala di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mandailing Natal.
 - b. Mengikuti Diklat kepemimpinan Kepala KUA Tingkat Provinsi.

¹ Matzen, Kepala Kantor Urusan Agama Muarasipongi Kabupaten Mandailing Natal, "pembinaan calon pengantin", *wawancara pribadi*, Muarasipongi, Agustus 2021 pukul 11.00 wib

2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perkawinan dan Rujuk meliputi:
 - a. Memberikan Pelayanan Perkawinan dan Rujuk di kantor dan diluar kantor secara capet, tepat, akurat sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Kemeneterian Agama.
 - b. Penerimaan Pendaftaran Nikah Calon Pengantin sesuai dengan prosedur yang berlaku.
 - c. Memberikan pelyanan Rekomendasi Nikah, Legalisasi Buku Nikah, Duflikat Nikah danRujuk.
 - d. Memberikan Informasi tentang persyaratan pernikahan sesuai dengan prosedur yang ada.
3. Peningkatan Kualitas Pembinaan Keluarga Sakinah, Meliputi mendata dan membina kelompok keluarga Sakinah.
4. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kemasjidan dengan memberdayakan fungsi masjid, membina khotib jum'at wilayah Kecamatan Muarasipongi dan Mensosialisasikan arah kiblat.
5. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pembinaan Ummat dan Lintas Sektoral meliputi:
 - a. Bekerja sama dengan Kecamatan di bidang data kependudukan MTQ, sosialisasi tata cara perkawinan, perwakafan dll.

- b. Bekerja sama dengan MUI di bidang kerukunan ummat beragama, sosialisasi arah kiblat, penataran calon pengantin, sosialisasi zakat wakaf, pembinaan khotib jum'at dan pembinaan mental ummat.
- c. Bekerja sama dengan POLSEK tentang bahaya Narkoba, Sosialisasi undang-undang Pornografi, dan keamanan lingkungan.
- d. Bekerja sama dengan UPTD Pendidikan di bidang Pendidikan, sosialisasi aturan perkawinan terhadap palajar dan pengaruh kawin muda.
- e. Bekerja sama dengan Dinas Kesehatan tentang Kesehatan reproduksi, imunisasi calon pengantin, keluarga berencana dan produk halal.
- f. Bekerja sama dengan BKM di bidang pemakmuran dan pendataan Majelis ta'lim.
- g. Bekerja sama dengan LPTQ di bidang Pembinaan Qori dan Qoriah, Nasyid di Kecamatan Muarasipongi.
- h. Bekerja sama dengan KKDT di bidang Pendidikan di Madrasah Merupakan suatu pelayanan yang diberikan oleh Kantor Urusan Agama Muarasipongi dan merupakan suatu agenda yang diharuskan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia.

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan, perencanaan merupakan hal yang paling mendasar dan sangat diburuhkan dalam membuat suatu kegiatan

sehingga dapat berjalan dengan baik, terarah dan dapat mencapai tujuan dengan efektif.

2. Pengorganisasian (*Orrganizing*)

Pengorganisasian adalah salah satu fungsi manajemen yang dilaksanakan setelah selesainya tahap perencanaan. Yang dimana perancangan kegiatan itu dapat diorganisasikan seperti dalam pembagian tugas yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Muarasipongi mulai dari proses pengurusan administrasi sampai kepada pembinaan. Kegiatan pembinaan dilakukan untuk memberikan pemahaman baik kepada calon pengantin maupun masyarakat jika suatu waktu terjadi problem dalam rumah tangga dapat terlesaikan dengan baik dan mengurangi angka perceraian.

Dengan adanya pengorganisasian dalam suatu organisasi setiap orang akan mengetahui tugasnya, Sehingga dalam pelaksanaan suatu kegiatan dalam organisasi setiap orang mempunyai tugas sesuai dengan kemampu

وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ
 قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ
 آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ - ١٠٣

Artinya: “Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa jahiliah) bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu, sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara, sedangkan (ketika itu) kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu

dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk”.²

3. Penggerakan (*Actuating*)

Penggerakan ialah kegiatan yang sangat penting dalam kegiatan pembinaan calon pengantin. Dengan adanya penggerakan menjadikan seluruh anggota kelompok mau bekerja sama dan bekerja dengan dan penuh semangat untuk mencapai tujuan.

Dimana setiap kegiatan pembinaan dilakukan melibatkan beberapa staf yang bekerja sama dalam melaksanakan kegiatan tersebut sehingga dapat mencapai tujuan yaitu para calon pengantin dapat memahami dan mengimplementasikan arahan dan nasehat yang sudah diberikan oleh Bapak H. Matzen selaku pembina

Sebagaimana firman Allah dalam Alquran surah Al-Kahfi ayat 2

فَيَمَّا لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّنْ لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا ۖ – ٢

Artinya:”sebagai bimbingan yang lurus, untuk memperingatkan akan siksa yang sangat pedih dari sisi-Nya dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapat balasan yang baik”.³

² Alquran surah Ali-Imran Quran Kemenag diakses pada tanggal 25 September 2021, pukul 10.00 wib.

³ Alquran surah Al-Kahf Quran Kemenag diakses pada tanggal 25 September 2021, pukul 10.30 wib.

4. Pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan yaitu tahap akhir dari manajemen, fungsi dari pengawasan yaitu memonitor seluruh kegiatan untuk menentukan semua bekerja sesuai dengan direncanakan. Pengawasan ini sangat berperan penting dalam kegiatan pembinaan calon pengantin, dengan adanya pengawasan yang dilakukan pembina maka pengarahan ataupun nasehat yang disampaikan dapat dipahami dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari sehingga terwujudnya keluarga sakinah mawaddah warahmah.

5. Evaluasi (*Evaluating*)

Evaluasi merupakan tahap akhir dari manajemen, Dalam hal ini mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan dengan tujuan agar kegiatan pembinaan yang dilakukan pada Kantor Urusan Agama Muarasipongi, Kecamatan Muarasipongi, Kabupaten Mandailing Natal dapat diketahui kegiatan pembinaan itu dapat berjalan dengan baik atau tidak.

Fungsi manajemen pembinaan calon pengantin di Kantor Urusan Agama Muarasipongi Kecamatan Muarasipongi Kabupaten Mandailing Natal yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pengawasan dan evaluasi. Telah dilakukan dengan sangat baik, karena lima fungsi manajemen tersebut sudah diterapkan pada Kantor Urusan Agama Muarasipongi Kecamatan Muarasipongi Kabupaten Mandailing Natal. Maka keberhasilan kegiatan pembinaan dapat dirasakan manfaatnya terutama dari berkurangnya angka perceraian.

Oleh karena itu, fungsi manajemen pembinaan pernikahan merupakan proses pemberian bantuan terhadap konseling agar dapat menjalani kehidupan rumah tangga secara benar, Bahagia, dan mampu mengatasi masalah-masalah yang timbul dalam kehidupan perkawinan. Dalam pemberiannya maka diperlukan persiapan dan proses yang matang agar tercapai tujuan dengan efektif. Tujuan dari pembinaan pernikahan adalah membantu individu dalam mencegah timbulnya masalah yang timbul dikemudian hari dalam pernikahan dan berumah tangga untuk tidak perlu dibina pemahaman untuk hakikat pernikahan, tujuan pernikahan persiapan dirinya untuk memahami pernikahan dan melaksanakan pernikahan sesuai dengan syariat islam.

1. Pelayanan Pembinaan Calon Pengantin

Hal pertama yang harus dilakukan oleh calon pengantin sebelum melaksanakan pembinaan yaitu dengan memenuhi persyaratan administrasi. Adapun Pelayanan pembinaan calon pengantin Kantor Urusan Agama Muarasipongi Kabupaten Mandailing Natal adalah sebagai berikut:

a. Pendaftaran

Merupakan suatu pelayanan yang diberikan oleh Kantor Urusan Agama Muarasipongi dan merupakan suatu agenda yang diharuskan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia.

b. Membantu mengumpulkan berkas

Merupakan suatu pelayanan yang dilakukan oleh staff Kantor Urusan Agama di bidang Administrasi untuk membantu para calon pengantin dalam mempersiapkan data.

c. Membantu mengecek data

Merupakan suatu pelayanan yang dilakukan oleh staff Kantor Urusan Agama di bidang Administrasi untuk memeriksa data calon pengantin bagi yang sudah mendaftar.

d. Meneliti keabsahan data

Merupakan suatu pelayanan yang di berikan oleh staff Kantor Urusan Agama Muarasipongi untuk memeriksa keabsahan data calon pengantin untuk menghindari terjadinya kesalahan pada data

e. Memberikan arahan tentang proses pembinaan yang akan dilaksanakan

Merupakan suatu pelayanan yang diberikan oleh Kantor Urusan Agama Muarasipongi dan merupakan suatu agenda yang diharuskan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia.

Beberapa strategi untuk meningkatkan pelayanan Kantor Urusan Agama Muarasipongi sebagai berikut:

- a) Adanya aturan-aturan tentang kedisiplinan masuk jam kerja tepat waktu.

Sikap disiplin masuk tepat waktu memang sangat penting di Kantor Urusan Agama Muarasipongi, Kecamatan Muarasipongi, Kabupaten Mandailing Natal karena tanpa disiplin kerja pegawai yang baik, sulit bagi suatu Lembaga pemerintahan mencapai hasil yang optimal.

- b. Kebersamaan

Kita akan bisa menangani kegiatan kalau kebersamaan akan terjalin dengan baik antara teman pegawai, atasan dengan bawahan, begitupun sebaliknya, komunikasi, keakraban dan saling menghormati satu sama lain.

- c. Pemimpin memberikan keteladanan kepada pegawai.
- d. Menciptakan suasana kerja yang kondusif penuh dengan kekeluargaan antar pegawai.
- e. Memberikan motivasi kepada pegawai melalui pembinaan, diklat, workshop dan seminar.

Pegawai memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan mempermudah syarat dalam pelayanan di Kantor Urusan Agama Muarasipongi dengan menerapkan: senyum, sapa, salam, sopan dan santun.

Menurut hasil wawancara penulis dengan Ibu Darnisa S. Hi selaku Pengolah Bahan Administrasi Kepenghuluan tentang kualitas pelayanan Kantor

Urusan Agama Muarasipongi Kabupaten Mandailing Natal beliau mengatakan bahwa:

“pelayanan yang diberikan Kantor Urusan Agama Muarasipongi sangat baik mulai dari proses pendaftaran, pembinaan sampai kepada proses pernikahan dilayani dan dibina dengan sangat baik”.⁴

Menurut hasil wawancara penulis dengan Ibu Darniati S. Pd selaku Pramubakti Kantor Urusan Agama Muarasipongi mengatakan bahwa:

“Pelayanan KUA Muarasipongi sangat baik karena selain pembinanya yang ramah dan baik sehingga materi dan nasehat-nasehat yang disampaikan beliau mudah dipahami oleh peserta pembinaan.”⁵

2. Pelaksanaan pembinaan Calon Pengantin

Pelaksanaan pembinaan merupakan salah satu program yang dicanangkan oleh Pemerintah melalui Kementerian Agama Republik Indonesia yang ditujukan kepada calon pasangan pengantin. Pembinaan tersebut bertujuan supaya calon pengantin memperoleh pemahaman jika suatu waktu terjadi permasalahan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Muarasipongi Kabupaten Mandailing Natal Yang dipimpin oleh H. Matzen S. Ag dibantu oleh 3 stafnya yaitu, Darnisa S. Hi sebagai pengolah data administrasi kepenghuluan, Aisyah Siregar sebagai pengolah data kepenghuluan,

⁴ Darnisa, Staf Pengolah Bahan Administrasi Kepenghuluan kantor Urusan Agama Muarasipongi Kabupaten Mandailing Natal, *wawancara langsung*, Muarasipongi, 25 Agustus 2021 pukul 09.00 wib

⁵ Darniati, staf Pramubakti Kantor Urusan Agama Muarasipongi Kecamatan Muarasipongi Kabupaten Mandailing Natal, *wawancara langsung*, Muarasipongi, 25 Agustus 2021 pukul 09.30 wib

dan Darniati S. Pd sebagai Pramubakti. Para staf Kantor Urusan Agama Muarasipongi telah berpengalaman dalam memberikan pelayanan administrasi kepada para calon pengantin, dalam melakukan administrasi para calon pengantin tinggal mengikuti prosedur yang sudah dibuat oleh Kemenag.

Adapun bentuk bimbingan yang dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama Muarasipongi Kecamatan Muarasipongi terbagi menjadi 2 yaitu:

a. Pembinaan secara mandiri

Bentuk pembinaan mandiri ialah bimbingan yang dilaksanakan secara individual oleh calon pengantin dengan pembinaan secara langsung/ tatap muka. Pembinaan ini dilakukan di Kantor Urusan Agama bias juga dilakukan di rumah pasangan calon pengantin. Adapun materi yang diberikan oleh pembina yaitu berupa pengetahuan tentang dasar-dasar perkawinan, cara membangun keluarga sakinah, dan peraturan mengenai masalah dalam rumah tangga.

Berdasarkan penjelasan dari Ibu Aisyah Siregar selaku Pengolah Bahan Administrasi Kepenghuluannya menjelaskan bahwa pelaksanaan pembinaan yang dilakukan secara individu, pada tahun 2021 dari bulan Januari-Oktober sudah tercatat 109 yang sudah mendaftar dan sudah melakukan pembinaan.

b. Pembinaan secara Kelompok

Pembinaan yang dilakukan secara berkelompok ialah pemberian materi atau pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga sesudah menikah. Pembinaan berkelompok dilaksanakan di Kabupaten dan jumlah peserta pembinaan pranikah harus minimal 100 orang/50 pasang.

Berdasarkan penjelasan dari Ibu Darniati selaku Pramubakti, beliau menjelaskan bahwa pelaksanaan pembinaan secara berkelompok tidak dilaksanakan dikarenakan pandemi covid-19.

Sedangkan materi pembinaan calon pengantin secara berkelompok yaitu antara lain:

1. Perkenalkan kebijakan panduan pernikahan.
2. Pendahuluan, pengungkapan tujuan dan komitmen pembelajaran.
3. Persiapan keluarga sakinah.
4. Bangun hubungan keluarga.
5. Penuhi kebutuhan keluarga.
6. Merawat kesehatan reproduksi.
7. Siapkan generasi yang berkualitas tinggi.
8. Gambaran, penilaian dan pasca pengujian.

3. Memperoleh Sertifikat Nikah

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Darniati, bahwa calon pasangan yang sudah mengikuti pembinaan akan diberi sertifikat sebagai bukti kelulusan dalam mengikuti kegiatan pembinaan. Sertifikat diberikan kepada calon pengantin yang sudah melaksanakan pembinaan secara berkelompok.

Disamping untuk memenuhi persyaratan pendaftaran pernikahan, sertifikat nikah juga sebagai bukti bahwa calon pasangan pengantin sudah memiliki bekal

pengetahuan kehidupan dalam rumah tangga dan berusaha untuk menyiapkan diri apabila terjadi permasalahan dalam kehidupan rumahtangga, sehingga apabila sudah dipersiapkan maka nanti akan bisa menyelesaikan permasalahan yang terjadi karena sudah diberikan bekal tentang kehidupan berumah tangga dalam pembinaan pranikah.

B. Metode Pembinaan Calon Pengantin

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala KUA Muarasipongi Kabupaten Mandailing Natal terkait dengan metode pembinaan bahwa:⁶

Metode yang disampaikan harus dipahami oleh semua para calon pengantin bukan hanya satu atau dua orang saja, melainkan semuanya harus memahami materi pembinaan yang disampaikan.

Dari hasil wawancara diatas dapat penulis deskrisikan bahwa metode pembinaan calon pengantin adalah:

- 1) Metode Keteladanan (uswatun hasanah)

Metode ini yaitu, dengan memberikan contoh yang baik atau suri tauladan kepada calon jamaah dengan memperlihatkan sikap, perilaku, perkataan, sehingga para calon pengantin merasa senang dalam menerima apa yang disampaikan.

⁶ Matzen kepala KUA Muarasipongi Kabupaten Mandailing Natal,” Metode Pembinaan yang diberikan Terhadap Calon Pengantin”,wawancara pribadi, Muarasipongi, 3 September 2021 pukul 09.30

2) Metode nasehat

Yaitu pembina memberikan arahan dan masukan kepada para calon pengantin guna untuk memberikan pemahaman tentang rumah tangga yang Sakinah Mawaddah Warahmah.

3) *Mau'izzah al-Hasanah*

Yaitu pembina memberikan contoh yang baik kepada para calon pengantin dengan cara *mau'izzah* memberikan perhatian kepada para calon pengantin untuk terciptanya rasa saling menyayangi.

4) Metode ceramah

Yaitu penjelasan tentang bagaimana menciptakan keluarga yang Sakinah Mawaddah Warahmah yang disampaikan langsung oleh kepala KUA Muarasipongi.

5) Metode pembinaan berkelompok

Metode ini adalah komunikasi langsung oleh pembina dengan para calon pengantin dengan keadaan berkelompok yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Muarasipongi membahas bagaimana kehidupan sebelum menjalani rumah tangga dan kehidupan sesudah berumah tangga, juga membahas tentang peran seorang suami kepada istrinya begitu juga sebaliknya.

6) Metode pembinaan individual

Metode pembinaan individual adalah pembina berkomunikasi langsung terhadap masalah yang dihadapi oleh para calon pengantin. metode ini dapat dilakukan dengan beberapa Teknik yaitu: Metode pendekatan langsung dengan cara memberikan jawaban-jawaban secara langsung terhadap masalah yang dihadapi oleh setiap calon pengantin seperti, dalam proses pendaftaran, pemberian informasi kepada setiap calon pengantin dan lain sebagainya.

Berdasarkan data yang didapat penulis di lapangan bahwa, strategi pembinaan calon pengantin di Kantor Urusan Agama Muarasipongi sudah terjadi peningkatan baik dari segi pelayanan, pembinaan calon pengantin, sampai kepada pembinaan kepada masalah yang dihadapi calon pengantin.

Metode pembinaan dilakukan untuk memudahkan pembina dalam melakukan proses pernikahan juga untuk memberikan pemahaman kepada calon pengantin untuk mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Berbagai macam metode yang dilakukan pembina agar calon pengantin mengerti dan paham terhadap apa yang disampaikan oleh pembina agar sampai ke hati para calon pengantin diantaranya adalah metode ceramah dan nasehat, metode ini sangat efektif untuk di terapkan.

C. Faktor Penghambat dan Solusi Pembinaan Calon Pengantin KUA Muarasipongi Kecamatan Muarasipongi Kabupaten Mandailing Natal

Adapun faktor penghambat pembinaan calon pengantin Kantor Urusan Agama Muarasipongi Kabupaten Mandailing Natal diantaranya:

Mengingat Kecamatan Muarasipongi memiliki wilayah yang cukup luas dan jauh jarak antara ibu kota kecamatan dengan desa-desa dan sangat terbatasnya jalur transportasi sehingga menghambat lajunya program keagamaan untuk menuju masyarakat yang berpengetahuan di bidang keagamaan dan mewujudkan keluarga Sakinah atau sejahtera dan penyuluhan agama yang mempunyai wawasan keagamaan yang luas. Untuk mewujudkan hal tersebut masih ada kendala yang dihadapi diantaranya disebabkan terbatasnya tenaga pelayanan sehingga tidak optimalnya dalam menjalankan tugas yang diemban.


Secara keseluruhan tugas pokok dan fungsi yang diemban serta program kerja yang telah dilaksanakan, dapat dijalankan dengan baik dan terarah hal ini berkat kerja sama segenap unsur terkait sehingga tercipta suasana yang kondusif dan harmonis meski hal-hal yang terkadang menghambat proses lancarnya pelayanan namun masih dapat diatasi secara bijak dan arif.

1. Sarana dan Prasarana Kantor Urusan Agama Muarasipongi Kecamatan Muarasipongi Kabupaten Mandailing Natal

Dalam melakukan pembinaan calon pengantin KUA Muarasipongi Kabupaten Mandailing Natal juga meningkatkan beberapa media untuk meningkatkan pembinaan calon pengantin diantaranya adalah sebagai berikut:

- a) Komputer yaitu alat yang digunakan untuk menyimpan data-data para calon pengantin yang sudah mendaftar.
- b) Print yaitu alat yang digunakan untuk memprint surat-surat yang dibutuhkan para calon pengantin.
- c) Lemari yaitu alat yang digunakan untuk menyimpan berkas dan dokumen-dokumen penting.
- d) Ruang khusus kepala Kantor Urusan Agama Muarasipongi yang disediakan agar mudah untuk dijumpai.
- e) Kipas angin yaitu fasilitas yang disediakan agar para calon pengantin dan para masyarakat yang datang ke KUA Muarasipongi tidak kepanasan.
- f) Kursi yaitu merupakan fasilitas yang disediakan untuk tempat duduk para calon pengantin yang melakukan baik itu pendaftaran, bimbingan,

2. Struktur Kantor Urusan Agama Muarasipongi





No	Nama/ NIP	Jabatan	Pangkat Gol. Ruang
1	H. Matzen S. Ag NIP. 196710041990031001	Penghulu	Pembina IV/a
2	Darnisa S.Hi NIP. 196304211989032003	JFU/ Pengolah Bahan Administrasi Kepenghuluan	Penata Tk. I/III d
3	Aisyah Siregar NIP. 196811201994032003	JFU/ Pengolah Bahan Administrasi Kepenghuluan	Penata Muda Tk. I/III b
4	Darniati S.Pd	Pramubakti	-

Dalam sebuah organisasi memerlukan struktur pengurusan untuk mencapai tujuan dengan efektif dan efisien. Struktur organisasi sangat

berpengaruh daalam proses pencapaian tujuan karena dengan adanya struktur kepengurusan memudahkan dalam proses yang akan dilaksanakan.

3. Nama-Nama Penyuluh Agama Islam Honorer KUA Kecamatan Muarasipongi:

Nama	Tempat Tugas	Jabatan
Thamrin	Kecamatan Muarasipongi	Penyuluh Agama Islam Non PNS
Arpan	Kecamatan Muarasipongi	Penyuluh Agama Islam Non PNS
Asrin	Kecamatan Muarasipongi	Penyuluh Agama Islam Non PNS
Ahmad Yani	Kecamatan Muarasipongi	Penyuluh Agama Islam Non PNS
Muhammad Din	Kecamatan Muarasipongi	Penyuluh Agama Islam Non PNS
Resmi Hairani S. Hi	Kecamatan Muarasipongi	Penyuluh Agama Islam Non PNS
Helti Apriani Pane S. Hi	Kecamatan Muarasipongi	Penyuluh Agama Islam Non PNS

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Kantor Urusan Agama Muarasipongi mengenai judul skripsi “Strategi Pembinaan Calon Pengantin Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah di Muarasipongi Kecamatan Muarasipongi Kabupaten Mandailing Natal”, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Fungsi manajemen pembinaan calon pengantin yang dilakukan Kantor Urusan Agama Muarasipongi Kecamatan Muarasipongi dilakukan melalui persiapan berkas untuk pendaftaran pernikahan ke Kantor Urusan Agama. Setelah itu maka dilaksanakan proses pembinaan bagi calon pengantin, proses penyampaian materi agar dapat menjalani kehidupan rumah tangga yang Sakinah Mawaddah Warahmah dan mampu mengatasi masalah-masalah yang timbul dalam kehidupan perkawinan.

dengan adanya pembinaan dari kepala Kantor Urusan Agama Muarasipongi Kecamatan Muarasipongi Kabupaten Mandailing Natal menimbulkan banyak perubahan dan menambah wawasan peserta dalam menyikapi permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga sehingga menurunkan terjadinya kasus perceraian. Calon Pengantin juga memiliki bekal ataupun persiapan-persiapan yang lebih matang tentang permasalahan dalam pernikahan sehingga mampu menghadapi tahap kehidupan menyelesaikan

persoalan-persoalan yang dihadapi dengan baik, sehingga memperoleh ketenangan, kebahagiaan lahir batin dan terhindar dari masalah-masalah yang menyebabkan perceraian.

Metode pembinaan dilakukan untuk memudahkan pembina dalam melakukan proses pernikahan juga untuk memberikan pemahaman kepada calon pengantin untuk mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Berbagai macam metode yang dilakukan pembina agar calon pengantin mengerti dan paham terhadap apa yang disampaikan oleh pembina agar sampai ke hati para calon pengantin diantaranya adalah metode ceramah dan nasehat, metode ini sangat efektif untuk di terapkan.

Faktor penghambat yang diperoleh dari penelitian dalam pelaksanaan pembinaan calon pengantin di Kantor Urusan Agama Muarasipongi adalah terbatasnya jalur transportasi sehingga menghambat lajunya program keagamaan untuk menuju masyarakat yang berpengetahuan di bidang keagamaan dan mewujudkan keluarga Sakinah atau sejahtera dan penyuluhan agama yang mempunyai wawasan keagamaan yang luas. Untuk mewujudkan hal tersebut masih ada kendala yang dihadapi diantaranya disebabkan terbatasnya tenaga pelayanan sehingga tidak optimalnya dalam menjalankan tugas yang diemban.

B. SARAN

Dari hasil penelitian yang diperoleh maka peneliti dapat memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada pihak Kantor Urusan Agama Muarasipongi agar lebih meningkatkan pelaksanaan pembinaan calon pengantin, baik dari segi materi, metode penyampaian agar mudah dipahami para calon pengantin.
2. Bagi calon pengantin agar lebih memperhatikan materi yang disampaikan pada saat pembinaan agar menambah wawasan dan ilmu pengetahuan untuk mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah.
3. Lebih meningkatkan kualitas pembinaan kepada calon pengantin.
4. Bagi Pemerintah Daerah agar memberi izin agar tanah yang dipakai Kantor Urusan Agama Muarasipongi tidak hanya menjadi hak pakai saja melainkan menjadi hak milik Kementerian Agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustinus Sri Wahyuni, 1996, *Manajemen Strategik*, Jakarta: Bina Rupa Aksara.
- Nasution Syawaluddin, 2017, *Akhlaq Tasawuf*, Medan: PERDANA PUBLISHING.
- Fred R. David, 2012, *Konsep Manajemen Strategi*, Jakarta: Salema Empat.
- George Stenir, 1985, *Manajemen Strategik dan Kebijakan Bisnis*, Yogyakarta: BPFE.
- Idris Ramulyo, 1996, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Ismail Solihin, 2012, *Manajemen Strategik*, Jakarta: Erlangga.
- M. Qurais Syihab, 2000, *Membumikan Alquran, Fungsi dan Perang Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung: Mizan..
- M. Qurais Syihab, 2000, *Membumikan Alquran, Fungsi dan Perang Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung: Mizan.
- M. Yahya Harahap, 2005, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Edisi Kedua*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Martiman Prodjohamidjojo, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Karya Gemilang.
- Mufidah Ch, 2008, *Psikologi Keluarga Berwawasan Gender* Malang: UIN Perss.

Sondang Siagian, 1986, *Analisis Serta Perumusan Kebijakan Dan Strategi Organisasi* Jakarta: PT Gunung Agung.

Sunarto, 2005, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta: Amus.

Zakiah Darajat, 2003, *Berawal dari Keluarga: Revolusi Belajar Cara al-Qur'an*. Jakarta: Hikmah..

Zuhri Hamid, 1998, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Bina Cipta.

BUKU/KARYA ILMIAH/JURNAL/ARTIKEL

Gunawan, I, 2019, *Efektifitas Kursus Calon Pengantin (Suscatin) Di Kua Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah* (Doctoral dissertation, IAIN BENGKULU).

Kusniati, K, 2018, *Manajemen Bimbingan Pra Nikah KUA Kecamatan Lambu Kabupaten Bima dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar).

Fadhl, A. A, 2019, *Analisis Hukum Islam Terhadap Konsep Keluarga Sakinah Dalam Buku Fondasi Keluarga Sakinah, Bacaan Mandiri Calon Pengantin* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya).

Rustan, K, 2017, *Peran BP4 sebagai Mediator dalam Membina Keluarga Sakinah Mawaddah dan Rahmah di Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar).

AKSES PER UNDANG-UNDANGAN :

UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kompilasi Hukum Islam Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.

AKSES HOMEPAGE dan WEBSITE :

Arti Sakinah, Mawaddah, warahmah, Dalam <http://www.sakinah.tv/2014/02/arti-sakinah-mawaddah-warahmah>, Diakses 28 Februari 2021.

Fatahillah Ibn Ilyas, “Ada Apa Dengan Suscaten”, artikel diakses pada 3 September 2021 dari <http://kua-gedebage.blogspot.com/2010/11/kursus-calon-pengantin-suscatin.ht>

Muchlisin, “Peran BP4 Dalam Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Kecamatan Purwodadi), Tesis, Semarang, Institut Agama Islam Negeri Walisongo, http://eprints.walisongo.ac.id/594/1/Muchlisin_Tesis_Coverdll.pdf
Musdalifah, Menyelamatkan Keluarga Indonesia, Rabu, 4 April 2012, 16:30 <http://riau.kemenag.go.id/index.php?a=artikel&id=12292> diakses pada tanggal Diakses 28 Februari 2021.

Nanda Widi Rahmawan, "Pelaksanaan Peran dan Tugas BP4 Dalam Membina Keluarga (Studi Kasus di KUA Mergangsan Kota Yogyakarta tahun 2011-2012), tesis, Yogyakarta, universitas Islam negeri sunan kalijaga Yogyakarta, <http://digilib.uin-suka.ac.id/10620/> diakses pada tanggal 05 Maret 2021

Kus Anna, Kasus Perceraian Meningkat, 70 % diajukan Isteri, <http://health.kompas.com/read/2015/06/30/151500123/kasis.perceraian.meningkat.70%>. diakses pada tanggal 3 Maret 2021.

DAFTAR WAWANCARA

- 1) Bagaimana strategi pembinaan calon pengantin di Kantor Urusan Agama Muarasipongi Kecamatan Muarasipongi Kabupaten Mandailing Natal?
- 2) Bagaimana Metode yang diterapkan dalam Pembinaan Calon Pengantin?
- 3) Apa saja factor penghambat dan solusi dalam pembinaan calon pengantin untuk mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmahdi Kantor Urusan Agama Muarasipongi Kecamatan Muarasipongi Kabupaten Mandailing Natal?
- 4) Apa yang dimaksud dengan keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah?
- 5) Menga pembinaan dilakuakn pada saat ingin melangsungkan pernikahan?
- 6) Apa yang menjadi tolok ukur berhasilnya kegiatan pembinaan calon pengantin yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Muarasipongi Kecamatan Muarasipongi Kabupaten Mandailing Natal?
- 7) Seberapa besar pengaruh pembinaan pada calon pengantin?
- 8) Bagaimana proses kegiatan pembinaan calon pengantin secara mandiri/
- 9) Bagaimana proses kegiatan pembinaan calon pengantin secara berkelompok?
- 10) Berapa jumlah peserta pembinaan calon pengantin secara tatap muka/kelompok?
- 11) Apa saja materi pembinaan yang disampaikan kepada calon pengantin?
- 12) Bagaiman reaksi calon pengantin sesudah melaksanakan pembinaan?
- 13) Bagaimana letak geografis Kantor Urusan Agama (KUA) Muarasipongi Kecamatan Muarasipongi Kabupaten Mandailing Natal?

14) Apa visi dan misi Kantor Urusan Agama Muarasipongi Kecamatan Muarasipongi Kabupaten Mandailing Natal?

LAMPIRAN DOKUMENTASI



Gambar 1 : Ruangn bekerja para stor Kantor Urusan Agama Muarasipongi Kabupaten Mandailing Natal



Gambar 2: Foto setelah selesai Wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Muarasipongi Kabupaten Mandailing Natal



Gambar 3 : Wawancara dengan Ibu bagian Pengolah Bahan Administrasi Kepenghuluan



Gambar 4 : Foto setelah selesai wawancara dengan para staf Kantor Urusan Agama Kecamatan Muarasipongi Kabupaten Mandailing Natal



Gambar 6 : Foto pemberian arahan mengenai proses pendaftaran para calon pengantin



Gambar 7 : Foto Pembinaan dan Pemberian arahan sebelum melangsungkan acara pernikahan



Gambar 8 : Pembinaan dan pemberian arahan bagaimana kehidupan berumah tangga sesuai dengan ajaran agama islam

DAFTAR RIWAYAT HIDUP**IDENTITAS DIRI**

Nama : Roslina
Nim : 0104172097
Jurusan : Manajemen Dakwah
Fakultas : Dakwah Dan Komunikasi
Universitas : Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Tempat/ Tanggal Lahir : Kotorajo 17 Juni 1999
Anak ke : 5 dari 6 bersaudara
Agama : Islam
Alamat : Kelurahan Pasar Muarasipongi

PENDIDIKAN :

TK Raudatul Hasanah : 2002-2003
SD Negeri 249 Muarasipongi : 2004-2009
MTsN Muarasipongi : 2010-2013
Man Siabu : 2014-2016
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara : 2017-2021